

**KERJASAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU DENGAN BANK MANDIRI CABANG AHMAD YANI PEKANBARU
DALAM MENGELOLA DANA SPP MAHASISWA DITINJAU MENURUT
FIQH MUAMALAH**

S K R I P S I

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I)



OLEH :

UMAR EFFENDI
NIM : 10422025081

**PROGRAM S1
JURUSAN MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2009**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **“KERJASAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU DENGAN BANK MANDIRI CABANG AHMAD YANI PEKANBARU DALAM MENGELOLA DANA SPP MAHASISWA DITINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH”**.

Muamalah yang haram adalah berbagai bentuk Muamalah yang diharamkan karena berlawanan dengan asas-asas Islam, yang berdiri diatas dasar moral dan tidak terjaganya kemaslahatan umum seperti riba. Kerjasama atau syirkah dalam fiqih muamalah mengandung pengertian secara bahasa yaitu *“campur atau percampuran”*. Maksud percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut syara’ *Asy-Syirkah* diartikan dengan akad antara orang-orang yang berkongsi (bersyarikat) dalam hal modal dan keuntungan.

Adapun masalah yang akan dibahas adalah bagaimana bentuk kerjasama UIN Suska Riau dengan BANK MANDIRI cabang Ahmad Yani Pekanbaru dalam mengelola dana SPP mahasiswa dan bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap kerjasama UIN Suska Riau dengan BANK MANDIRI cabang Ahmad Yani Pekanbaru.

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana bentuk kerjasama UIN Suska Riau dengan BANK MANDIRI cabang Ahmad Yani Pekanbaru dalam mengelola dana SPP mahasiswa dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap kerjasama UIN Suska Riau dengan BANK MANDIRI cabang Ahmad Yani Pekanbaru.

Penulis mengumpulkan data-data dalam penelitian ini melalui penelitian lapangan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan metode observasi dan wawancara, serta *library research*.

Dari penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa UIN SUSKA Riau telah menjalin sebuah hubungan kerjasama dalam penerimaan pembayaran uang kuliah mahasiswa dengan sebuah bank konvensional.

Dalam Islam tidak dibolehkan melakukan kerjasama yang menerapkan muamalah yang mengandung riba. Karena dalam sebuah Hadits riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW. Melaknat orang yang memakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan kedua saksinya. Beliau bersabda, *“mereka semua sama”*.

MUI mengeluarkan Fatwa yang menyatakan bahwa untuk wilayah yang sudah ada kantor atau jaringan lembaga keuangan Syariah, tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan pada perhitungan bunga.

Oleh sebab itu kerjasama yang dilakukan oleh UIN SUSKA RIAU dengan Bank Mandiri cabang Ahmad Yani Pekanbaru tidak boleh, karena bertentangan dengan ajaran Islam dan juga bertentangan dengan Fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. selain itu kerjasama UIN dengan Bank Mandiri juga bertentangan dengan Visi, dan Misi dari UIN SUSKA Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TENTANG LOKASI PENELITIAN	
1. Profil Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.....	16
A. Sejarah Ringkas	16
B. Visi, Misi dan Karakteristik UIN SUSKA Riau	21
C. Tujuan Pendidikan	23
D. Struktur Organisasi UIN SUSKA Riau.....	24
E. Tenaga Akademik.....	26
F. Fasilitas dan Sarana Pendidikan	28
G. Gelar Akademik.....	29
2. Profil PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	31
A. Sejarah Ringkas	31
B. Visi dan Misi	33
C. Data Anak Perusahaan	34
D. Struktur Organisasi	37

BAB III	KERJASAMA MENURUT HUKUM ISLAM	
	A. Kerja sama dalam Islam.....	39
	B. Pengertian dan Dasar Hukum Kerja Sama.....	40
	1. Pengertian Kerja Sama.....	40
	2. Dasar Hukum Kerja Sama.....	43
	C. Rukun dan Syarat Kerja Sama.....	45
	1. Rukun Kerja Sama.....	45
	2. Syarat-Syarat Kerja Sama.....	45
	D. Macam-Macam Syirkah.....	49
	1. Syirkah 'Inan.....	49
	2. Syirkah Mufawadhah.....	52
	3. Syirkah A'Mal (Abdan).....	54
	4. Syirkah Wujuh.....	57
	5. Syirkah Mudharabah.....	59
	6. Al-ijarah.....	62
	E. Mengakhiri Transaksi.....	64
BAB IV	BENTUK KERJASAMA UIN SUSKA RIAU DENGAN BANK MANDIRI CABANG AHMAD YANI PEKANBARU	
	A. Bentuk Kerjasama.....	66
	B. Mekanisme Kerjasama.....	70
	C. Tata Cara Kerjasama.....	71
	D. Konsekuensi Kerjasama.....	73
	E. Tinjauan Dalam Fiqih Muamalah.....	75
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	83
	B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska) Riau merupakan hasil pengembangan atau peningkatan status pendidikan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Syarif Qasim Pekanbaru yang secara resmi dikukuhkan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005 tentang perubahan IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan diresmikan pada tanggal 9 Februari 2005 oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.¹ Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim (IAIN Susqa) Pekanbaru sebagai cikal bakal UIN Suska Riau, didirikan pada tanggal 19 September 1970 berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama RI No. 194 Tahun 1970.²

Sejak perubahan tersebut UIN Sultan Syarif kasim Riau telah berbenah untuk menuju kearah yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam Visinya. UIN Sultan Syarif Kasim Riau dewasa ini telah berupaya mengadakan berbagai inovasi dalam mengembangkan Universitas, baik segi kelembagaan maupun iklim akademis. Karena itu UIN Sultan Syarif Kasim Riau berupaya mengadakan evaluasi diri dan membentuk sebuah organisasi yang sehat. Sebagaimana

¹ *Buku Panduan dan Informasi Akademik Tahun 2008/2009*, (Pekanbaru: UIN SUSKA Riau, 2008), h. 1.

² *Ibid.*

dimaklumi bahwa kesehatan organisasi (*Organizational Health*) yang merupakan kemampuan organisasi untuk mengembangkan kebebasan akademik, melakukan inovasi-inovasi, dan mendorong kreativitas, serta mentransfer ilmu pengetahuan, merupakan prasyarat bagi terwujudnya proses manajemen yang berkualitas.

UIN mempunyai Visi untuk mewujudkan Universitas Islam Negeri sebagai lembaga pendidikan tinggi utama yang mengembangkan ajaran agama Islam³ dan bercita-cita untuk menjadikan UIN SUSKA sebagai kampus yang madani. Ini selaras dengan tujuan pendidikan UIN, yaitu untuk menyebarluaskan ilmu agama Islam serta megupayakan penggunaannya untuk meningkatkan martabat dan taraf kehidupan masyarakat.⁴

Untuk lebih mendorong pengembangan pelaksanaan program dibidang Tri Darma Perguruan Tinggi, UIN Suska Riau telah menjalin dan melakukan hubungan kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi dalam dan luar negeri, lembaga atau instansi pemerintah, dan badan usaha atau industri serta lembaga swadaya masyarakat.

Untuk meningkatkan mutu, layanan, kemudahan dan memberikan kenyamanan kepada seluruh mahasiswa dan karyawan maupun dosen yang berada di Universitas, pihak Universitas menjalin kerjasama dengan sebuah bank swasta, yaitu PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk cabang Ahmad Yani Pekanbaru untuk menampung dana SPP atau uang semester mahasiswa (uang kuliah). Hal ini

³ Buku Panduan Dan Informasi Akademik Tahun 2004/2005, (Pekanbaru: UIN SUSKA Riau, 2004) h. 4.

⁴ *Ibid*, h. 6.

tertuang dalam sebuah surat perjanjian antara UIN Suska Riau dengan BANK MANDIRI dengan Nomor : IN/13/R/HM.01/1240/2007 atau Nomor: I.MDN/498/2007.⁵

Perjanjian kerjasama ini disebut dengan perjanjian layanan Direct Debit untuk pembayaran uang kuliah UIN SUSKA RIAU dengan PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Layanan Direct Debit adalah pendebitan rekening mahasiswa untuk membayar uang kuliah UIN berdasarkan data tagihan, surat konfirmasi data tagihan dan surat kuasa.⁶

Data tagihan adalah data peserta layanan Direct Debit yang dikirimkan UIN kepada BANK MANDIRI yang berisi antara lain nomor urut, nama pemilik rekening, nomor rekening pembayar, nomor mahasiswa dan besarnya tagihan uang kuliah, besarnya tagihan *fee*, yang akan diterima BANK MANDIRI dalam bentuk Soft Copy yang dilengkapi dengan surat konfirmasi data tagihan. BANK MANDIRI akan melakukan proses Direct Debit apabila surat konfirmasi data tagihan dan data tagihan telah diterima dari UIN dan hanya pada tanggal efektif/tanggal jatuh tempo siklus data tagihan.⁷

Surat konfirmasi data tagihan adalah surat konfirmasi dari UIN kepada BANK MANDIRI (atas dasar surat kuasa yang telah diserahkan pemilik rekening ke UIN), yang berisi antara lain intruksi pendebitan, tanggal efektif pendebitan

⁵ Perjanjian Layanan Direct Debit Untuk Pembayaran Uang Kuliah UIN SUSKA Riau Dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, *Dokumentasi*, 2007, h. 1.

⁶ *Ibid*, Pasal 1, h. 2.

⁷ *Ibid*, Pasal 3, h. 3.

yang diinginkan, total nominal tagihan uang kuliah dan total jumlah rekening yang akan didebit, dan juga berfungsi sebagai tanda bukti dan tanda terima data tagihan dari UIN kepada BANK MANDIRI dengan format standar sebagaimana yang disepakati oleh para pihak.

Surat kuasa adalah surat yang dibuat oleh pemilik rekening yang memuat perintah /kuasa kepada UIN, dengan kuasa substitusi kepada BANK MANDIRI, untuk mendebet rekening pembayaran sejumlah yang telah disepakati antara pemilik rekening dan UIN.

Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, UIN setuju untuk menempatkan dana direkening UIN setiap bulannya dengan jumlah yang akan disepakati antara UIN dengan BANK MANDIRI.⁸ Dan untuk pemamfaatan layanan Direct Debit ini, bank mandiri akan menerima sejumlah *fee* dari UIN yang besarnya disampaikan dalam *fee letter* tersendiri.⁹ Fee adalah imbalan yang menjadi hak BANK MANDIRI atas jasa penerimaan pembayaran uang kuliah melalui layanan Direct Debit.¹⁰

Rekening penampungan sementara adalah rekening BANK MANDIRI yang digunakan untuk menampung setiap hasil penagihan uang kuliah melalui layanan direct debit sebelum dilimpahkan ke rekening UIN di BANK MANDIRI.¹¹ Rekening UIN adalah rekening giro rupiah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

⁸ *Ibid*, Pasal 5, h. 4.

⁹ *Ibid*, Pasal 9, h. 5.

¹⁰ *Ibid*, Pasal 1, h. 2.

¹¹ *Ibid*, Pasal 1, h. 2.

SULTAN SYARIF KASIM RIAU atas nama UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang dibuka di BANK MANDIRI untuk menampung total hasil penagihan uang kuliah yang dilakukan oleh BANK MANDIRI.¹²

Dalam dunia perekonomian modern bank merupakan alat yang vital, tanpa lembaga bank perekonomian tidak akan lancar. Islam adalah agama yang mengatur umatnya dalam kehidupan dunia dan akhirat demi kemaslahatan yang termasuk didalamnya kemaslahatan perekonomian. Maka kedudukan bank dalam islam merupakan salah satu bentuk perekonomian yang dianjurkan oleh islam, yaitu membentuk salah satu alat vital perekonomian modern.¹³

Bank didirikan untuk menciptakan kemaslahatan umat islam, maka dalam prakteknya bank tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran atau tuntunan agama islam itu sendiri. Salah satu penyimpangan utama yang terdapat pada bank konvensional adalah system bunga. System ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran islam. Berdasarkan pendapat ulama, system bunga inilah yang perlu dihapuskan.¹⁴

Dalam al-Quran, Allah SWT. Berfirman;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
 اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

¹² *Ibid*, Pasal 1, h. 2.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), Cet : 1, h. 125.

¹⁴ *Ibid*, h. 278.

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُسُوسٌ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rosulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan)”. (al-Baqarah [2]: 278-279)¹⁵.

Ayat tersebut menerangkan dengan jelas bahwa kita dilarang mengambil sedikitpun riba. Suatu ketika bertepatan dengan hari Arafah Nabi Muhammad SAW. Berkhutbah dihadapan kaum muslimin dan mengatakan; “Ketahuilah, sesungguhnya riba yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah adalah sia-sia dan percuma”.¹⁶

Masjfuluk Zuhdi, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bank Non-Islam (*conventional bank*) adalah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya guna investasi (penanaman modal) dalam usaha-usaha yang produktif dengan sistem bunga.¹⁷ Mesti dalam prakteknya sampai sekarang ada yang controversial (bertentangan) maupun penyimpangan ulama tentang

¹⁵ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 69-70.

¹⁶ Syekh Abdurrahman As-Sa’adi, dkk, *Fiqh Jual Beli (Panduan Praktis Bisnis Syariah)*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), Cet : 1, h. 377.

¹⁷ Hendi Suhendi, *op cit*, h. 275.

bunga bank ini¹⁸, tapi pada dasarnya mereka sepakat bahwa bunga bank itu riba, dan hukumnya haram. Tapi mereka berbeda dalam perincian dan batasannya.¹⁹

Jika kita lihat keputusan komisi fatwa MUI se-Indonesia yang bersidang di Jakarta pada tanggal 22 Syawal 1424 atau 16 Desember 2003 yang memutuskan fatwa tentang bunga sebagai berikut:

- a. Untuk wilayah yang sudah ada kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah, tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan pada perhitungan bunga.
- b. Untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan transaksi dilembaga keuangan konvensional berdasarkan pada prinsip dharurat/hajat.²⁰

Apabila telah terjadi Ijma seluruh Mujtahid pada suatu masa sesudah wafatnya Rosul SAW. Dengan masing-masing mereka mengetahui masalah yang di Ijmakan tersebut mengeluarkan pendapat dalam bentuk perkataan atau perbuatan yang bersifat menyetujui, maka hukum yang di Ijmakan tersebut menjadi hukum Syara', wajib megikutiya, dan tidak boleh menyalahinya.²¹ Kehujjahan ijma merupakan hujjah *Qath'iyah*. Apabila ia dinukilkan dengan

¹⁸ Hendi Suhendi, *ibid*, h. 276.

¹⁹ A. Syafii Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2000), cet. 1, h. 88.

²⁰ Wirnyaningsih, dkk, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Diterbitkan Atas Kerjasama Dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Cet : 1, h. 44.

²¹ H. Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), Cet : 1, h. 80.

jalan Ahad, maka ia memberi faedah *Zhanny*. Ijma yang dinukilkan dengan jalan Mutawatir (*Qath'i*) mengkafirkan orang yang menyalahinya.²²

UIN SUSKA Riau adalah sebuah Universitas yang bercirikan islam semestinya UIN bisa mewujudkan apa yang telah dicita-citakan. Yaitu menciptakan kampus yang Madani, bukan malah bertolak belakang dengan apa yang telah di ijma'kan para ulama. UIN sebagai lembaga pendidikan tinggi utama yang mengembangkan ajaran agama islam, menyiapkan peserta didik yang berakhlak mulia bukan malah memberikan pendidikan yang bertentangan dengan ajaran islam atau keluar dari Visi dan Misi UIN itu sendiri.

Muamalah yang haram adalah berbagai bentuk muamalah yang diharamkan karena berlawanan dengan asas-asas Islam, yang berdiri diatas dasar moral dan tidak terjaganya kemaslahatan umum seperti riba.²³ Kerjasama atau syirkah dalam fiqih muamalah mengandung pengertian secara bahasa yaitu "*campur atau percampuran*". Maksud percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.²⁴ Dimaksud dengan *asy-Syirkah* menurut bahasa adalah (percampuran), menurut syara' *asy-Syirkah* diartikan dengan akad antara orang-orang yang berkongsi (bersyarikat) dalam hal modal dan keuntungan.²⁵

²² *Ibid*, h. 81.

²³ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), Cet : 1, h. 114.

²⁴ Hendi Suhendi, *op cit*, h. 287.

²⁵ A. Syafii Jafri, *op cit*, h. 88.

Dalam islam tidak dibolehkan melakukan kerjasama yang menerapkan muamalah yang mengandung riba. Karena dalam sebuah Hadits riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW. Melaknat orang yang memakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan kedua saksinya. Beliau bersabda, “mereka semua sama,” juga berdasarkan keumuman firman Allah SWT ;

...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.. (٢)

Artinya :

“... dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (*al-Maa'idah* [5]:2)²⁶

Kerjasama yang dilakukan oleh UIN dengan BANK MANDIRI menjadi sebuah keanehan, yang mana UIN sebagai institusi yang bercorakkan Islam mengapa bermuamalah dengan bank konvensional yang mempraktekkan system bunga dimana seharusnya UIN bisa memberikan kontribusi yang lebih untuk kemajuan perbankan Islam. Dan juga sebagai dukungan terhadap fatwa yang dikeluarkan MUI, hal ini akan memberikan dampak yang lebih kepada UIN SUSKA Riau.

Oleh sebab itu penulis tertarik ingin mengkaji ataupun meneliti dan melihat lebih jauh lagi bagaimana kerjasama UIN SUSKA Riau dengan BANK MANDIRI Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dalam mengelola dana SPP mahasiswa dan bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap kerjasama tersebut,

²⁶ Syekh Abdurrahman As-Sa'adi, dkk, *op cit*, h. 395.

dengan penelitian lapangan yang dituangkan kedalam sebuah penelitian yang berjudul : ***“KERJASAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU DENGAN BANK MANDIRI CABANG AHMAD YANI PEKANBARU DALAM MENGELOLA DANA SPP MAHASISWA DITINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH”***.

B. Batasan Masalah

Agar terarahnya kajian dalam penelitian ini dan tidak terjadi penyimpangan dalam penyusunannya, dan sesuai dengan judul diatas, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini tentang bentuk kerjasama UIN Suska Riau dengan BANK MANDIRI cabang Ahmad Yani Pekanbaru dalam mengelola dana SPP mahasiswa. Dan bagaimana tinjauan Fiqih Mauamalah terhadap kerjasama UIN Suska Riau dengan BANK MANDIRI cabang Ahmad Yani pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut;

1. Bagaimana bentuk kerjasama UIN Suska Riau dengan BANK MANDIRI cabang Ahmad Yani Pekanbaru dalam mengelola dana SPP mahasiswa?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap kerjasama UIN Suska Riau dengan BANK MANDIRI cabang A Yani Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kerjasama UIN Suska Riau dengan BANK MANDIRI cabang Ahmad Yani Pekanbaru dalam mengelola dana SPP mahasiswa, dan
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap kerjasama UIN SUSKA Riau dengan BANK MANDIRI Cabang Ahmad Yani Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk;

- a. Sebagai salah satu tugas akhir penulis di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai bahan informasi dan masukan maupun sebagai pertimbangan dan perbandingan bagi pihak-pihak yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Memberi kontribusi pemikiran kepada civitas akademika, para intelektual dan khalayak umum terhadap kerjasama UIN SUSKA Riau dengan BANK MANDIRI Cabang A Yani Pekanbaru.
- d. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field reseach*). Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk cabang Ahmad Yani Pekanbaru. Penulis mengambil lokasi penelitian ini karena mudah dijangkau dan tidak terlalu menyulitkan bagi penulis untuk mengumpulkan data. Dan penulis juga merupakan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum jurusan Muamalah (Hukum Perdata Islam) di UIN Suska Riau.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari responden yang dianggap terkait dalam penelitian ini atau pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam kerjasama UIN Suska Riau dengan BANK Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru. Kemudian ditambah dengan informasi atau keterangan dari pihak-pihak terkait di UIN SUSKA Riau.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan penunjang berupa penelaahan buku bacaan (*library research*) yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk penelitian perpustakaan dilakukan dengan menelaah literature yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data-data tersebut diseleksi dan selanjutnya dianalisa sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan untuk penelitian lapangan (*field reasech*) dilakukan dengan teknik;

a. Observasi

Yaitu penulis langsung terjun kelokasi penelitian untuk mengetahui dan mengumpulkan data-data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang di anggap mengerti dan mengetahui dan juga menjadi bagian dalam penelitian ini.

4. Analisa data

Analisa data Kualitatif yaitu analisa langsung yang diberikan pada setiap kegiatan dengan memberikan penjelasan.

5. Metode penulisan

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

a. Deduktif yaitu menggambarkan data-data yang umum untuk dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Induktif yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat khusus, dianalisa, dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

- c. Deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti sesuai dengan yang diperoleh, kemudian dianalisa sesuai dengan masalah tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat dipahami dan mengarah pada pembahasan, maka penulisan penelitian ini disusun dengan suatu sistem yang diatur sedemikian rupa kedalam suatu sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa BAB dan sub-sub bab yang merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan.

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran umum tentang lokasi penelitian, yang terdiri dari Propil UIN SUSKA Riau, Visi dan Misi, Karakteristik, tujuan dan fungsi. Serta sekilas tentang propil sejarah berdirinya PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk.

BAB III : Tentang pengertian kerjasama, kerjasama menurut hukum islam terdiri dari pengertian dan dasar hukum , rukun dan syarat, macam-macam kerjasama, dan lain-lain.

BAB IV : Tinjauan umum terhadap bentuk kerjasama UIN SUSKA Riau dengan BANK MANDIRI cabang Ahmad Yani Pekanbaru, mekanisme kerjasama, tata cara kerjasama, konsekuensi

kerjasama, dan tinjauan dalam Fiqih Muamalah terhadap kerjasama UIN SUSKA Riau dengan BANK MANDIRI cabang Ahmad Yani Pekanbaru.

BAB V : Penutup, yang meliputi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TENTANG LOKASI PENELITIAN

1. Profil Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

A. Sejarah Ringkas

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau dalam Bahasa Arab adalah *لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو* dan dalam bahasa Inggris adalah *State Islamec University of Sultan Syarif Kasim Riau* merupakan hasil pengembangan atau peningkatan status pendidikan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Syarif Qasim Pekanbaru yang secara resmi dikukuhkan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005 tentang perubahan IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan diresmikan pada tanggal 9 Februari 2005 oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.¹

Tindak lanjut perubahan status ini, Menteri Agama RI menetapkan Organisasi dan Tata Kerja UIN Suska Riau berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 4 April 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau.²

¹ *Buku Panduan dan Informasi Akademik Tahun 2004/2005* (Pekanbaru: UIN SUSKA Riau, 2004), hal; 1

² *Buku Panduan dan Informasi Akademik Tahun 2008/2009* (Pekanbaru: UIN SUSKA Riau, 2008), hal; 1

Adapun Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim (IAIN Susqa) Pekanbaru, didirikan pada tanggal 19 September 1970 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 194 tahun 1970. Institut ini diresmikan berdirinya oleh Menteri Agama Republik Indonesia K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 19 September 1970 berupa penandatanganan piagam dan pelantikan rektor yang pertama, Prof. H. Ilyas Muhammad Ali.

IAIN Susqa ini pada mulanya berasal dari beberapa Fakultas dari Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang kemudian dinegerikan, yaitu Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Riau di Pekanbaru, Fakultas Syariah Universitas Islam Riau di Tembilahan, dan Fakultas Ushuluddin Mesjid Agung An-Nur Pekanbaru.

Dengan persetujuan Pemerintah Daerah, maka Institut Agama Islam Negeri Pekanbaru ini diberi nama dengan Sultan Syarif Qasim, yaitu nama Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura ke-12 atau yang terakhir, yang juga nama pejuang nasional asal Riau. Pengambilan nama ini mengingat jasa-jasa dan pengabdian beliau terhadap negeri, termasuk dibidang pendidikan.

IAIN Susqa Pekanbaru ini mengambil tempat kuliah pada mulanya di bekas Sekolah Cina di Jl. Cempaka, sekarang bernama Jl. Teratai, kemudian dipindahkan ke Mesjid Agung An-Nur. Lalu pada tahun 1973, barulah IAIN Susqa menempati kampus Jl. Pelajar (Jl. K.H. Ahmad Dahlan sekarang). Bangunan pertama seluas 840 m² yang terletak di atas tanah berukuran 3,65 Ha dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah dan diresmikan penggunaannya

oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Arifin Ahmad, pada tanggal 19 Juni 1973.

Ketika didirikan, IAIN Susqa hanya terdiri atas tiga Fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah, dan Fakultas Ushuluddin. Namun sejak tahun 1998, IAIN Susqa telah pula mengembangkan diri dengan membuka Fakultas Dakwah. Fakultas ini didirikan berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 104 Tahun 1998 tanggal 24 Februari 1998. Fakultas ini pada mulanya berasal dari Jurusan Dakwah yang ada pada Fakultas Ushuluddin. Pada tahun sebelumnya, 1997, juga telah berdiri Program Pascasarjana.³

Keinginan untuk memperluas bidang kajian di IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru muncul melalui Seminar Cendikiawan Muslim (1985), Seminar Budaya Kerja dalam Perspektif Islam (1987), dan dialog ulama serta cendikiawan se-Propinsi Riau tiga tahun berturut-turut (1996,1997,1998) melahirkan rekomendasi: agar IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru membuka program studi baru (umum). Melalui keputusan rapat senat IAIN Susqa tanggal 9 September 1998 yang menetapkan perubahan Status IAIN Susqa menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, maka dilakukan persiapan secara bertahap. mulai pada tahun akademik 1998/1999 telah dibuka beberapa program studi umum pada beberapa Fakultas, seperti program studi Psikologi pada Fakultas Tarbiyah, program studi manajemen dan manajemen perusahaan pada Fakultas Syari'ah, dan program studi Ilmu komunikasi pada

³ *Ibid*, hal; 2

Fakultas Dakwah. Pada tahun akademik 1999/2000 IAIN telah pula membuka Program Studi Teknik Informatika. Satu tahun kemudian, tepatnya tahun akademik 2000/2001, dibuka pula Program Studi Teknik Industri. Kedua program studi terakhir ini untuk sementara ditempatkan dibawah ditempatkan di bawah administrasi Fakultas Dakwah.

Pada tahun akademik 2002/2003 program studi umum yang ada pada fakultas di atas dan ditambah beberapa program studi baru, ditingkatkan menjadi Fakultas yang berdiri sendiri. Fakultas-fakultas tersebut adalah Fakultas Sains dan Teknologi dengan Jurusan/Program Studi Teknik Informatika, Teknik Industri, Sistem Informasi, dan Matematika; Fakultas Psikologi dengan Jurusan Psikologi; Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan Program Studi Manajemen, Akuntansi dan Manajemen Perusahaan Diploma III; dan Fakultas Peternakan dengan program studi Ilmu Ternak dengan konsentrasi Teknologi Produksi Ternak, Teknologi Hasil Ternak, dan Teknologi Pakan dan Nutrisi.

Dengan demikian, pada tahun akademik 2002/2003, IAIN Susqa sebagai persiapan UIN SUSKA Riau telah mempunyai 8 Fakultas, yaitu: Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Peternakan, serta Program Pascasarjana. Peningkatan status IAIN menjadi UIN dimaksudkan untuk menghasilkan sarjana muslim yang mampu menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu ke-Islaman, ilmu

pengetahuan dan teknologi secara integral, sekaligus menghilangkan pandangan dikotomi ilmu.

Dewasa ini UIN Suska telah mempunyai lahan kampus seluas 107,65 Ha yang terdiri atas 3,65 Ha di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 94, dan 104 Ha di Jl. H.R. Soebrantas Km 15 Simpangbaru Panam. Lahan kampus di Jl. H.R. Soebrantas Km 15 tersebut dibebaskan pada tahun 1981/1982 mulanya seluas 60 Ha dan diperluas pada tahun 2003-2007 menjadi 104 Ha. Fasilitas fisik untuk menunjang kegiatan akademik di kampus telah tersedia berupa gedung seluas 65.129 m² yang terdiri atas gedung lama seluas 32. 289 m² dan gedung baru bantuan IDB sebanyak 13 bangunan seluas 32.840 m² yang digunakan sebagai ruang kantor dan ruang kuliah.⁴

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 UIN Suska memiliki 8 Fakultas, yaitu: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, dan Fakultas Pertanian dan Peternakan, serta Program Pascasarjana.⁵

⁴ *Ibid*, hal; 3

⁵ *Ibid*, hal; 3

No	Nama	Periode
1.	Prof. H. Ilyas Muh. Ali	1970 - 1975
2.	Drs. H. A. Moerad Oesman	1975 - 1979
3.	Drs. Soewarno Ahmady	1979 - 1987
4.	Drs. H. Yusuf Rahman, MA	1987 - 1996
5.	Prof. Dr. H. Amir Luthfi	1996 - 2005
6.	Prof. Dr. H.M. Nazir	2005 - sekarang

Sejak berdirinya IAIN Susqa sampai menjadi UIN SUSKA hingga sekarang ini telah beberapa kali mengalami pergantian pimpinan, sebagai berikut:⁶

B. Visi, Misi dan Karakteristik UIN Suska Riau

1. Visi

“Visi UIN adalah mewujudkan Universitas Islam Negeri sebagai lembaga pendidikan tinggi utama yang mengembangkan ajaran Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara integral dikawasan Asia Tenggara Tahun 2013”.

2. Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan sumberdaya manusia yang berkualitas secara akademik dan propesional serta memiliki integrasi pribadi sebagai sarjana muslim.

⁶ *Ibid*, hal; 4

- b. Melaksanakan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan menggunakan paradigma Islam.
- c. Memamfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan paradigma Islam.
- d. Menyiapkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

3. Karakteristik

- a. Pengembangan paradigma ilmu yang memberi penekanan pada rasa iman dan tauhid (*Belief Affection*).⁷
- b. Pengembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan dengan pendekatan religius sehingga nilai-nilai islam menjadi roh bagi setiap cabang ilmu pengetahuan dengan penerapan prinsip Islam dalam disiplin ilmu (IDI) sebagai upaya riil mewujudkan integrasi ilmu dengan islam.
- c. Penyelenggaraan beberapa disiplin ilmu untuk mencapai *standar kompetensi ilmu-ilmu keislaman* yang memperkuat domain akidah, ibadah, muamalah dan akhlak.
- d. Pembinaan dan pengembangan lingkungan yang madani sesuai dengan nilai-nilai islam melalui program Ma'had 'Aliy.⁸
- e. Perwujudan *keunggulan akademik dan profesionalisme* yang didasarkan pada moral keagamaan dalam kehidupan kampus.

⁷ *Ibid*, hal; 4

⁸ *Ibid*, hal; 5

- f. Mengembangkan studi Regional Islam Asia Tenggara dan Tamaddun Melayu sebagai pusat keunggulan (*Center of Excellence*).

C. Tujuan Pendidikan

1. Tujuan Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI no. 60 tahun 1999 bab II pasal 2 ayat 1, tujuan pendidikan tinggi adalah :

- a. Menyiapkan peserta didik, menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
- b. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.⁷

2. Tujuan Pendidikan UIN

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, maka tujuan pendidikan UIN Suska adalah :

- a. Menyiapkan peserta didik yang berakhlak mulia menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan keunggulan akademik dan/atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau

⁷ Buku Panduan Dan Informasi Akademik Tahun 2004/2005 UIN SUSKA Riau , *op.cit*; hal;

mengaplikasikan ilmu agama Islam, teknologi, seni, dan/atau ilmu lain yang terkait.⁸

- b. Menggali, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu agama Islam, teknologi, seni, dan/atau ilmu lain yang terkait serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan martabat dan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional.⁹

D. Struktur Organisasi UIN Suska Riau

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No. 8 Tahun 2005 tanggal 4 April 2005 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan tata kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau, maka susunan Organisasi UIN SUSKA Riau sebagai berikut:¹⁰

- a. Dewan Penyantun.

Dewan penyantun terdiri dari Organisasi Dunia, Pemerintah dan Tokoh-tokoh Masyarakat yang menaruh perhatian terhadap pengembangan UIN Suska

⁸ *Buku Panduan dan Informasi Akademik Tahun 2008/2009*, (Pekanbaru: UIN SUSKA Riau, 2008), hal; 5

⁹ *Ibid*, hal; 5

¹⁰ *Ibid*, hal; 5

Riau. Dewan penyalun bertugas memberi bantuan berupa materil maupun moril bagi pengembangan dan kemajuan UIN Suska Riau.¹¹

b. Rektor dan Pembantu Rektor

c. Senat Universitas

Senat universitas adalah Badan Normatif dan perwakilan tertinggi di UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang terdiri dari, Rector, Pembantu Rektor I,II,III, Dekan seluruh Fakultas, Kepala Biro, Perwakilan Dosen dari Fakultas.¹²

d. Fakultas

- 1) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
- 2) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
- 3) Fakultas Ushuluddin
- 4) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
- 5) Fakultas Sains dan Teknologi
- 6) Fakultas Psikologi
- 7) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
- 8) Fakultas Pertanian dan Peternakan

e. Program Pascasarjana

f. Lembaga Penelitian

g. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

h. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

¹¹ *Ibid*, hal; 6

¹² *Ibid*, hal; 6

- i. Biro Administrasi Umum
- j. Unit Pelaksana Teknis:
 - 1) Perpustakaan
 - 2) Pusat Pengembangan dan Pelayanan Bahasa (P3B)
 - 3) Pusat Komputer dan Informasi (PUSKOM)
 - 4) Institute for Southeast Asian Islamic Studies (ISAIS)

E. Tenaga Akademik

Tenaga akademik pada perguruan tinggi adalah dosen, tenaga dosen pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terdiri dari dosen tetap, dosen tidak tetap, dosen kontrak, dosen mitra dan dosen luar biasa. Jumlah dosen tetap adalah 433 orang dan dosen tidak tetap berjumlah 168 orang, dengan rincian sebagai berikut :¹³

¹³ *Ibid*, hal; 16

Dosen Tetap
Menurut Jenjang Pendidikan

No	Fakultas	S-1	S-2	S-3	Jumlah
1.	Tarbiyah dan Keguruan	16	97	11	124
2.	Syariah dan Ilmu Hukum	14	51	9	74
3.	Ushuluddin	2	37	7	46
4.	Dakwah dan Komunikasi	7	38	3	48
5.	Sains dan Teknologi	23	27	0	50
6.	Psikologi	11	10	0	21
7.	Ekonomi dan Ilmu Sosial	16	32	0	48
8.	Pertanian dan Peternakan	6	13	3	22
	Jumlah	95	305	33	433

**Dosen Tidak
Tetap Menurut Jenjang Pendidikan**

No	Fakultas	S-1	S-2	S-3	Jumlah
1.	Tarbiyah dan Keguruan	42	46	0	88
2.	Syariah dan Ilmu Hukum	0	0	0	0
3.	Ushuluddin	0	0	0	0
4.	Dakwah dan Komunikasi	0	0	0	0
5.	Sains dan Teknologi	13	33	1	47
6.	Psikologi	7	9	0	16
7.	Ekonomi dan Ilmu Sosial	7	10	0	17
8.	Pertanian dan Peternakan	0	0	0	0
	Jumlah	69	98	1	168

F. Fasilitas dan Sarana Pendidikan

Saat ini UIN Suska telah memiliki bangunan gedung seluas 13.080 m² yang terdiri atas 7.320 m² di kampus I, Jl. K.H. Ahmad Dahlan yang disebut juga dengan kampus I “Tuanku Tambusai” dan 5.760 m² di kampus II di Jl. Soebrantas Km. 15 yang disebut juga dengan kampus II “Raja Ali Haji”. Bangunan tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara seluas 11.595 m². Pembangunan fisik di Kampus “Raja Ali Haji” gencar dilakukan, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/ Kota, perusahaan swasta, maupun bantuan berbagai pihak lainnya, yang terdiri atas gedung perkuliahan, gedung perkantoran, gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa, gedung laboratorium, dan sebagainya yang tak kalah penting bantuan luar negeri dari Islamic Development Bank (IDB).¹⁴

Untuk Tahun Akademik 2008-2009, UIN Sultan Syarif Kasim Riau khususnya seluruh Fakultas dan Rektorat pindah ke kampus II Raja Ali Haji (kampus UIN Panam), sedangkan kampus I Tuanku Tambusai (kampus UIN Sukajadi) khusus untuk program Pasca Sarjana dan beberapa pelayanan akademik lainnya.¹⁵

G. Gelar Akademik

Gelar akademik lulusan UIN Syarif Kasim Riau adalah sebagai berikut :¹⁶

FAK /PRODI/KONSENTRASI	GELAR AKADEMIK	SINGKATAN
TARBIYAH DAN KEGURUAN		
1. Pendidikan Agama Islam	Sarjana Pendidikan Islam	S.Pd.I.
2. Pendidikan Bahasa Arab	Sarjana Pendidikan Islam	S.Pd.I.
3. Kependidikan Islam	Sarjana Pendidikan Islam	S.Pd.I.
4. Pendidikan Bahasa Inggris	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
5. Pendidikan Matematika	Sarjana Pendidikan Islam	S.Pd.
6. Pendidikan IPS Ekonomi	Sarjana Pendidikan Islam	S.Pd.
7. Pendidikan Kimia	Sarjana Pendidikan Islam	S.Pd.
8. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Sarjana Pendidikan Islam	S.Pd.

¹⁴ *Ibid*, hal; 15

¹⁵ *Ibid*, hal; 15

¹⁶ *Ibid*, hal; 14

SYARI'AH DAN ILMU HUKUM		
1. Ahwal Al-Syakhsyah	Sarjana Hukum Islam	S.HI
2. Muamalah	Sarjana Hukum Islam	S.HI
3. Perbandingan Mazhab dan Hukum	Sarjana Hukum Islam	S.HI
4. Jinayah Siasah	Sarjana Hukum Islam	S.HI
5. Ekonomi Islam	Sarjana Ekonomi Islam	S.EI
6. Ilmu Hukum	Sarjana Hukum	S.H.
7. Program D3 Perbankan Syari'ah	Ahli Madya	A.Md.
USHULUDDIN		
1. Aqidah Filsafat	Sarjana Filsafat Islam	S.Fil.I
2. Tafsir Hadits	Sarjana Theologi Islam	S.Th.I
3. Perbandingan Agama	Sarjana Theologi Islam	S.Th.I
PRODI Agama-agama		S.Th.I
DAKWAH & ILMU KOMUNIKASI		
1. Pengembangan Masyarakat Islam	Sarjana Ilmu Sosial Islam	S.Sos.I
2. Bimbingan & Penyuluhan Islam	Sarjana Ilmu Sosial Islam	S.Sos.I
3. Manajemen Dakwah	Sarjana Ilmu Sosial Islam	S.Sos.I
4. Komunikasi	Sarjana Ilmu Sosial Islam	S.Sos.
5. Program D3 Pers & Grafika	Ahli Madya	A.Md.
SAINS DAN TEKNOLOGI		
1. Teknik Informatika	Sarjana Teknik	ST.
2. Teknik Industri	Sarjana Teknik	ST
3. Sistem Informasi	Sarjana Komputer	S.Kom.
4. Matematika	Sarjana Sains	S.Si
5. Teknik Elektro		
- Konsentrasi Teknik Elektronika	Sarjana Teknik	ST.
- Konsentrasi Tek. Telekomunikasi	Sarjana Teknik	ST.
- Konsentrasi Teknik Komputer	Sarjana Teknik	ST.
PSIKOLOGI	Sarjana Psikologi	S.Psi.

EKONOMI DAN ILMU SOSIAL		
1. Manajemen	Sarjana Ekonomi	SE.
2. Akuntansi	Sarjana Ekonomi	SE.
3. Ilmu Administrasi - PRODI Adm. Negara/Publik	Sarjana Sosial	S.Sos.
4. Program D3 Manajemen Perusahaan	Ahli Madya	A.Md.
5. Program D3 Akuntansi	Ahli Madya	A.Md.
PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
1. PRODI Pertanian	Sarjana Pertanian	SP.
2. PRODI Peternakan	Sarjana Peternakan	S.Pt.

2. Profil PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk.

A. Sejarah Ringkas

Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Exim dan Bapindo dilebur menjadi Bank Mandiri. Masing-masing dari keempat bank memainkan peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia.¹⁷

Segara setelah merger, Bank Mandiri melaksanakan proses konsolidasi secara menyeluruh. Pada saat itu, kami menutup 194 kantor cabang yang saling berdekatan dan mengurangi jumlah karyawan, dari jumlah gabungan 26.600

¹⁷ www.bankmandiri.co.id/, *profil*, Minggu, jam 17: 43 wib,

menjadi 17.620. Bank Mandiri kami implementasikan secara sekaligus ke semua jaringan kami dan pada seluruh kegiatan periklanan dan promosi lainnya.¹⁸

Satu dari sekian banyak keberhasilan Bank Mandiri yang paling signifikan adalah keberhasilan dalam menyelesaikan implementasi sistem teknologi baru. Sebelumnya kami mewarisi 9 core banking system yang berbeda dari keempat bank. Setelah melakukan investasi awal untuk segera mengkonsolidasikan kedalam system yang terbaik, kami melaksanakan sebuah program tiga tahun, dengan nilai US\$200 juta, untuk mengganti core banking system kita menjadi satu system yang mempunyai kemampuan untuk mendukung kegiatan consumer banking kita yang sangat agresif.¹⁹

Nasabah korporat kami sampai dengan saat ini masih mewakili kekuatan utama perekonomian Indonesia. Menurut sektor usahanya, portfolio kredit korporasi terdiversifikasi dengan baik, dan secara khusus sangat aktif dalam sector manufaktur Food & Beverage, agrobisnis, konstruksi, kimia dan tekstil. Persetujuan dan monitoring kredit dikendalikan dengan proses persetujuan four eyes yang terstruktur, dimana keputusan kredit dipisahkan dari kegiatan marketing dari unit Bisnis kami.²⁰

Sejak berdirinya, Bank Mandiri telah bekerja keras untuk menciptakan tim manajemen yang kuat dan professional yang bekerja berlandaskan pada prinsip-prinsip good corporate governance yang telah diakui secara internasional. Bank

¹⁸ *Ibid*, profil, Minggu, jam 17: 43 wib,

¹⁹ *Ibid*, profil, Minggu, jam 17: 43 wib,

²⁰ *Ibid*, profil, Minggu, jam 17: 43 wib,

Mandiri disupervisi oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Menteri Negara BUMN yang dipilih berdasarkan anggota komunitas keuangan yang terpandang. Manajemen eksekutif tertinggi adalah Dewan Direksi yang dipimpin oleh Direktur Utama. Dewan Direksi kami terdiri dari banker dari legacy banks dan juga dari luar yang independen dan sangat kompeten. Bank Mandiri juga mempunyai fungsi offices of compliance, audit dan corporate secretary, dan juga menjadi obyek pemeriksaan rutin dari auditor eksternal yang dilakukan oleh Bank Indonesia, BPKP dan BPK serta auditor internasional.²¹

B. Visi dan Misi

Visi :

Bank terpercaya pilihan anda.²²

Misi :

- a.) Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar
- b.) Mengembangkan sumber daya manusia professional
- c.) Memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder
- d.) Melaksanakan manajemen terbuka
- e.) Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan.²³

²¹ *Ibid*, profil, Minggu, jam 17: 43 wib,

²² www.bankmandiri.co.id/, *visi dan misi*, Minggu, jam 17: 43 wib,

²³ *Ibid*, *visi dan misi*, Minggu, jam 17: 43 wib,

C. Data Anak Perusahaan

No	Nama Anak Perusahaan	Jenis Usaha	Kedudukan	Presentase Pemilikan
1	Bank Mandiri (Europe) Limited (BMEL)	Perbankan	London	100%
2	PT Bank Syariah Mandiri (BSM)	Perbankan Syariah	Jakarta	99,99%
3	PT Usaha Gedung Bank Dagang Negara	Pengelolaan Properti	Jakarta	99,00%
4	PT Mandiri Sekuritas	Sekuritas	Jakarta	95,69%
5	PT Bumi Daya Plaza	Pengelolaan Properti	Jakarta	93.33%
6	PT Bank Sinar Harapan Bali (BSHB)	Perbankan	Denpasar	80,00%
7	PT Tunas Financindo Sarana (TFS)	Pembiayaan/Multifinance	Jakarta	51,00%

PT Bank Syariah Mandiri (BSM) didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1973 dengan nama PT Bank Susila Bhakti, anak perusahaan dari ex-legacy BDN, berdasarkan akta notaris No. 146 dari R. Soeratman, S.H. Nama perusahaan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris No. 23 dari Sutjipto, S.H., tanggal 8 September 1999, berganti nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Perusahaan menyelenggarakan usaha Bank dengan prinsip perbankan Syariah.

PT Usaha Gedung Bank Dagang Negara didirikan berdasarkan akta notaris Abdul Latief, S.H., No. 104 tanggal 29 Oktober 1971 di Jakarta. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris Martin Roestamy, S.H. No. 7 tanggal 25 November 2004. Perusahaan bergerak di bidang jasa pengelolaan dan penyewaan gedung. PT Usaha Gedung

Bank Dagang Negara memiliki 25% modal saham PT Pengelola Investama Mandiri (PIM), suatu perusahaan yang didirikan untuk mengelola penyertaan-penyertaan saham milik Bank Mandiri.²⁴

PT Mandiri Sekuritas didirikan pada tanggal 31 Juli 2000 berdasarkan akta notaris No. 116 dari Ny. Vita Buena, S.H., menggantikan Notaris Sutjipto, S.H., dan didirikan melalui penggabungan usaha PT Bumi Daya Sekuritas, PT Exim Sekuritas dan PT Merincorp Securindo. Penggabungan usaha tersebut disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia pada tanggal 25 Agustus 2000 berdasarkan Surat Keputusan No. C-18762.HT.01.01-TH.2000. PT Mandiri Sekuritas memiliki 99,99% modal saham PT Mandiri Manajemen Investasi. Anak perusahaan yang didirikan tanggal 26 Oktober 2004 yang bergerak di bidang manajemen dan penasehat investasi.²⁵

PT Bumi Daya Plaza didirikan berdasarkan akta notaris Ny. Subagyo Reksodipuro, S.H., No. 33 tanggal 22 Desember 1978 di Jakarta. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir telah dicantumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan pada tanggal 27 April 2001 No. 34. Perusahaan bergerak di bidang jasa pengelolaan dan penyewaan gedung. PT Bumi Daya Plaza memiliki 75% modal saham PIM.²⁶

PT Bank Sinar Harapan Bali (BSHB) didirikan pada tanggal 3 November 1992 berdasarkan akta notaris Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H., di Denpasar. Pada

²⁴ *Ibid, Visi dan Misi*, Minggu, jam 17: 43 wib,

²⁵ *Ibid, visi dan misi*, Minggu, jam 17: 43 wib,

²⁶ *Ibid, visi dan misi*, Minggu, jam 17: 43 wib,

tanggal 3 Mei 2008 dilangsungkan penandatanganan Akta Akuisisi antara Bank Mandiri dengan BSHB, sebagaimana tertuang dalam Akta Akuisisi No. 04 tanggal 3 Mei 2008 dibuat oleh I Wayan Sugitha, S.H., Notaris di Denpasar. Penandatanganan Akta Akuisisi ini menandai awal kepemilikan Bank Mandiri atas 80% saham BSHB, dimana selanjutnya pengelolaan BSHB akan dilakukan secara terpisah dari Bank Mandiri sebagai bank yang tetap berdiri sendiri (Stand-alone bank) dengan fokus utama pada pengembangan bisnis Mikro dan Usaha Kecil.²⁷

PT Tunas Financindo Sarana (TFS) merupakan lembaga pembiayaan didirikan berdasarkan Akta No. 262 tanggal 17 Mei 1989 dibuat di hadapan notaris Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta. Pada tanggal 6 Februari 2009 telah dilangsungkan penandatanganan Akta Jual Beli atas pembelian 51% saham TFS oleh Bank Mandiri dari PT Tunas Ridean Tbk. sebanyak 26% dan dari PT Tunas Mobilindo Parama sebanyak 25%. Pengambilalihan TFS oleh Bank Mandiri merupakan tonggak dimulainya pengembangan bisnis non organik di bidang pembiayaan kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan revenue pool sehingga dapat mendominasi pasar segmen pembiayaan kendaraan bermotor. Bersmaan dengan penandatanganan Akta Jual Beli tersebut, juga telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pembiayaan melalui struktur pembiayaan joint financing. Bank Mandiri akan mengembangkan TFS dengan memperbanyak point of sales TFS melalui pemanfaatan distribution channel Bank Mandiri di

²⁷ *Ibid, visi dan misi*, Minggu, jam 17: 43 wib,

seluruh Indonesia, serta aliansi strategis melalui cross selling dengan grup usaha Bank Mandiri, nasabah Bank Mandiri, dan kerjasama business to business dengan semua dealer-dealer utama di Indonesia.

D. Struktur Organisasi

Dewan Komisaris²⁸

Posisi	Nama
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Edwin Gerungan
Wakil Komisaris Utama	Muchayat
Komisaris	Mahmuddin Yasin
Komisaris Independen	Soedarjono
Komisaris Independen	Gunarni Soeworo
Komisaris Independen	Pradjoto

²⁸ www.bankmandiri.co.id/, *Dewan Komisaris*, Minggu, jam 17: 43 wib,

Direksi²⁹

Posisi	Nama
Direktur Utama	Agus Martowardojo
Wakil Direktur Utama	I Wayan Agus Mertayasa
Direktur	Zulkifli Zaini
Direktur	Sasmita
Direktur	Abdul Rachman
Direktur	Sentot A. Sentausa
Direktur	Bambang Setiawan
Direktur	Riswinandi
Direktur	Thomas Arifin
Direktur	Budi G. Sadikin
Direktur	Ogi Prastomiyono

²⁹ www.bankmandiri.co.id/, *Direksi*, Minggu, jam 17: 43 wib,

BAB III

KERJASAMA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Kerjasama Dalam Islam

Kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan.¹ Secara umum kerjasama adalah sesuatu bentuk tolong menolong yang, disuruh dalam agama selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya :

"Saling bertolong-tolonganlah kamu dalam berbuat baik dan taqwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan".

(Surat al-Maidah ayat 2)

Kerjasama dapat berlaku dalam usaha pertanian dan perternakan dan dapat pula dalam usaha perdagangan dan industri. Kerjasama dalam usaha perdagangan dan industri dapat terjadi antara pemilik modal dengan pengusaha, yang satu menyerahkan modal dan yang lain menyediakan tenaga, yang disebut *Mudharabah*; atau antara sesama pekerja yang berkerja untuk mendapatkan upah

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), Cet : 1, h. 239.

bersama yang disebut *Syarikat Abdan*; atau antara sesama pemilik modal untuk berusaha bersama yang disebut *Syarikat 'Inan*; atau antara sesama pemilik modal yang saling menguasai kepada sebagian di antaranya untuk berusaha yang disebut *Syarikat Mufawadhah*. Inilah beberapa bentuk kerjasama dalam *muamalah* yang populer dalam fiqih.²

Untuk mendapatkan rezeki karunia Allah, banyak cara yang dilakukan orang. Sebab selagi masih hidup banyak tuntutan yang harus dipenuhi. Ada orang yang berusaha secara individu dan ada pula yang berusaha bersama-sama (kolektif).

B. Pengertian dan Dasar Hukum Kerjasama (Syirkah)

1. Pengertian Kerjasama (Syirkah)

Syirkah memiliki tiga *wazan fi'il* mengikuti kata *sariqah*, *ni'mah* dan *tsamarah*. *Syirkah* secara etimologi berarti percampuran.³ Secara terminologi, ia ada dua jenis :

Pertama ; *Syirkah Amlak*, yaitu berkumpulnya hak harta, baik berupa barang tidak bergerak atau barang bergerak atau mamfaat dari barang perniagaan saja bukan barangnya itu sendiri. Hal tersebut terjadi sebagai bentuk persekutuan dua orang atau lebih dimana keduanya memilikinya dengan cara membeli, hibah atau warisan dan hal-hal lainnya.⁴

² *Ibid*, h, 240.

³ Abdullah bin Abdurrahman al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 4, Cet : 1, h. 565.

⁴ *Ibid*.

Jenis *syirkah* ini merupakan persekutuan dimana masing-masing pihak merupakan orang lain di dalam bagian persekutuannya. Maksudnya seseorang tidak boleh bertindak kecuali atas izin pemilik lainnya.⁵

Kedua ; *Syirkah Uqud*, adalah berkumpulnya hak pembelanjaan harta, baik dalam penjualan dan lain sebagainya. Disini pembelanjaan harta masing-masing dari kedua pihak yang bersekutu dapat terlaksana dengan kepemilikan bagian hartanya atau ia sebagai perwakilan dari bagian persekutuan orang lain.⁶

Syirkah menurut bahasa berarti *Al-Ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Maksud percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.⁷

Pengertian kerjasama didalam kamus bahasa indonesia kontemporer adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama, atau interaksi atau hubungan sosial antara individu atau kelompok yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan bersama.⁸ Sedangkan didalam Kamus Istilah Agama Islam (KIAI) pengertian syarikat (*syirkah*) adalah berkerjasama dalam usaha

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), Cet : 1, h. 125.

⁸ Peter Sahin dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), Cet : 1, h. 722.

perdagangan atau pada harta, untuk memperoleh keuntungan bersama dengan syarat-syarat tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak yang berserikat.⁹ Menurut istilah, yang dimaksud dengan *syirkah*, para Fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut :

- a. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah ;¹⁰

“Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”.
- b. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah ;

“Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta’awun* dalam berkerja dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya”
- c. Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan *syarikat* dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan berkerja sama dalam dagang, dengan menyertakan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.¹¹
- d. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah ;

⁹ Nogarsyah Moede Gayo, *Kamus Istilah Agama Islam (KIAI)*, (Jakarta: Progress, 2004), Cet : 1, h. 441.

¹⁰ Hendi Suhendi, *loc.cit.*

¹¹ Hendi Suhendi, *ibid*, h. 126.

“Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui)

e. *Syirkah* adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam harta yang diperoleh melalui warisan dan lain-lain, atau harta yang dikumpulkan diantara mereka menurut bagian yang telah ditentukan untuk dikelola dan dikembangkan dibidang perdagangan, perindustrian, atau pertanian.¹²

f. Menurut Syihab Al-din Al-Qalyubi Wa Umaira, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah :¹³

“Penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.”

g. Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr ibn Muhammad Al-Husaini, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah :¹⁴

“Ibarat penetapan sesuatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.”

2. Dasar Hukum Kerjasama (*Syirkah*)

a. al-Qur'an

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الْغُلَّتِ

Artinya :

“...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.” (an-Nisa” : 12)

¹² Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jalza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, (Jakarta: Darul Hall, 2006), Cet : 1, h. 472.

¹³ Hendi Suhendi, *loc.cit*, h. 126.

¹⁴ *Ibid*.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

Artinya :

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain.” (Shaad : 24).

Kedua ayat diatas menunjukkan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat An-Nisa' : 12 perkongsian terjadi secara otomatis (*Jabr*) karena waris, sedangkan dalam surat Shaad : 24 terjadi atas dasar akad (*Ikhtiyari*).¹⁵

b. Al-Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ
مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

Artinya :

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla Berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.” (HR. Abu Daud No.2936, dalam Kitab Al-Buyu, dan Hakim)

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah : Dari Teori Kepraktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet; 1, h. 91.

Hadits Qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hambahambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan.¹⁶

Juga sabda Rasulullah SAW.

يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوُنَا

Artinya :

“Tangan Allah diatas dua orang yang berserikat selama keduanya tidak saling menghianati.” (HR. Ad-Daruquthi[3/35])¹⁷

c. Ijma

Secara umum ulama sepakat mengenai syirkah secara keseluruhan.¹⁸ walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.”

C. Rukun dan Syarat Kerjasama (*Syirkah*)

1. Rukun Kerjasama (*Syirkah*)

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu *ijab* dan *kabul*, *ijab kabul* (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jalza'iri, *op.cit.*, h. 472.

¹⁸ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *op.cit*, h. 566.

yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli.¹⁹

Dijelaskan pula oleh Abd Al-Rahman Al-Jaziri bahwa rukun *syirkah* adalah dua orang (pihak) yang berserikat, shighat dan objek akad syirkah baik harta maupun kerja.

2. Syarat-syarat Kerjasama (*Syirkah*)

Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian, yaitu :²⁰

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu;
 - 1) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan,
 - 2) Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu;
 - 1) Bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran, seperti ; Junaih, Riyal, Rupiah dan lain-lain.

¹⁹ Hendi Suhendi, *op.cit*, h. 127.

²⁰ Hendi Suhendi, *ibid*, h. 127.

- 2) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan *syarikat mufawadhah*, bahwa dalam *Mufawadhah* disyaratkan :
- 1) Modal (pokok harta) dalam *syirkah Mufawadhah* harus sama,
 - 2) Bagi yang bersyirkah ahli untuk *Kafalah*,
 - 3) Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- d. Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *Syirkah Mufawadhah*.

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar. Sedangkan menurut Idris Ahmad, syarat-syarat *syirkah* antara lain :²¹

- 1) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- 2) Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
- 3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.

Syarat-syarat keabsahan *syirkah* (serikat / kerjasama) antara lain sebagai berikut :²²

²¹ Hendi Suhendi, *ibid*, h. 28.

- a.) Hendaknya *syirkah* dilakukan diantara orang-orang muslim, karena non muslim tidak dapat dijamin keamanannya dari perbuatan yang menyebabkan riba atau memasukkan harta haram kedalam modal serikat. Kecuali jika transaksi jual belinya dilakukan oleh anggota serikat yang muslim, maka itu tidak dilarang. Karena tidak terdapat kekhawatiran akan masuknya harta haram kedalam modal serikat.
- b.) Modal dan bagian dari masing-masing anggota serikat hendaklah diketahui, karena keuntungan dan kerugian adalah dua hal yang erat kaitannya dengan kondisi modal dan saham yang ada. Ketidaktahuan akan modal dan saham masing-masing anggota serikat dapat menyebabkan memakan harta orang lain dengan jalan *bathil* yang diharamkan oleh Allah sebagaimana tertera didalam Firman-Nya ;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya :

“Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain diantara kalian dengan jalan bathil.” (al-Baqarah : 188)

- c.) Keuntungan yang didapatkan dibagikan sesuai dengan saham yang ditanam masing-masing anggota serikat, sehingga tidak boleh dikatakan, “keuntungan yang kita dapatkan dari kambing diperuntukkan bagi fulan (A), sedangkan keuntungan yang kita dapatkan dari pohon rami diperuntukkan

²² Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jalza'iri, *op.cit*, h. 473.

bagi fulan (B), karena didalamnya mengandung unsur ketidak jelasan dan penipuan yang diharamkan.

- d.) Modal yang ditanamkan harus berbentuk uang, dan orang yang memiliki suatu barang dan bermaksud menjadi anggota sebuah serikat, hendaklah ia menaksir barangnya dengan uang menurut harga yang berlaku pada hari itu dan memasukkannya kedalam modal serikat. Karena kalau berbentuk barang, maka ia tidak jelas nilainya, sedang *mu'amalah* yang tidak jelas dilarang oleh *syariat*, karena akan menyebabkan hilangnya hak dan memakan harta orang lain dengan jalan *bathil*.
- e.) Pekerjaan diatur menurut jumlah saham, sebagaimana halnya keuntungan dan kerugian dimana anggota serikat yang memiliki saham sebanyak seperempatnya, hendaklah ia berkerja selama empat hari. Demikian juga, jika mereka memperkerjakan tenaga kerja, maka upahnya harus diambil dari bagian mereka sesuai dengan saham masing-masing.
- f.) Jika salah seorang dari dua orang yang berserikat meninggal, maka serikat dianggap batal, begitu juga, jika ia gila, dan kepada ahli waris dari anggota serikat yang meninggal, atau wali dari anggota serikat yang gila berhak membatalkan atau melanjutkan serikat dengan akad yang pertama (yang dahulu).

D. Macam-macam Syirkah

1. Syirkah 'Inan (Serikat Modal)

Syirkah 'Inan, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.²³

Syirkah 'Inan adalah persekutuan dua orang atau lebih dari orang-orang yang dibolehkan mengelola sendiri hartanya dalam mengumpulkan sejumlah modal dengan sistem pembagian yang telah ditentukan atau menanam saham dalam jumlah yang telah ditetapkan atau disepakati, yang mereka kelola secara bersama-sama untuk mengembangkannya, kemudian keuntungannya dibagi di antara mereka sesuai dengan besarnya saham mereka dalam permodalan.²⁴ Begitu juga dalam kerugian, dimana mereka harus menanggungnya menurut besarnya saham mereka. Masing-masing dari mereka berhak mengelola *syirkah*, baik atas nama dirinya atau sebagai wakil dari sekutunya, dimana ia berhak melakukan penjualan, pembelian, penagihan hutang, pelunasan hutang, mencari hutangan, mengajukan perkara kepengadilan dan mengembalikan barang yang cacat. Singkatnya, ia berhak melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan persekutuan (serikat).

²³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), Cet : II, h. 163

²⁴ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jalza'iri, *op.cit.*, h. 473.

Syirkah 'Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.²⁵ Mayoritas ulama membolehkan jenis syirkah ini.

Syirkah 'Inan merupakan salah satu bentuk dari *syirkah 'Uqud* yang dibentuk dalam suatu akad atau perjanjian. Inilah syerikat dalam bentuk hakikinya. *Muamalah* dalam bentuk ini disepakati oleh ulama hukumnya yaitu boleh atau *mubah*.²⁶ Kebolehan hukumnya dapat dilihat dari al-Quran maupun dalam hadits Nabi.

Dasar hukumnya dalam al-Quran di antaranya pada surat Shad ayat 24 :

وَإِنَّ كَثِيرًا
مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya :

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, h. 92.

²⁶ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 248

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim terhadap sebahagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka ini."

Sedangkan dalam hadits Nabi di antaranya dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Daud, yang disahkan oleh Al-Hakim, sabda Nabi yang bunyinya :

Allah SWT. Berfirman: "Aku adalah pihak yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang di antaranya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah satu mengkhianati yang lain aku keluar dari antara keduanya".

Hikmah dibolehkannya serikat ini adalah memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada umat dalam kehidupan ekonomi mereka dengan cara mendapatkan keuntungan bersama tanpa merugikan suatu pihak. Sesuai dengan bunyi hadits di atas setiap orang bekerja dengan ikhlas dan jujur dan tidak mengkhianati pihak lain.²⁷

Dalam *syirkah 'Inan* ini yang diperlukan adalah perjanjian atau akad antara pihak-pihak yang melakukan kerja sama dengan cara yang menunjukkan bahwa kerja sama telah terjadi secara suka sama suka. Yang berkenaan dengan modal, modal itu harus dalam bentuk uang atau yang dapat

²⁷ Ibid.

dinilai dengan uang, yang jumlahnya jelas meskipun tidak mesti sama antara satu dan lainnya. Demikian pula usaha masing-masing harus jelas, meskipun tidak sama. Keuntungan dibagi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dan direlakan bersama, yang jumlahnya diperhitungkan berdasarkan modal dan usaha.²⁸

2. Syirkah Mufawadhah

Para ulama berbeda pendapat mengenai *Syirkah Mufawadhah* :

Malik dan Abu Hanifah secara global telah sepakat terhadap dibolehkannya syirkah tersebut walaupun mereka berbeda pendapat mengenai sebagian syaratnya.

Syafi'i berkata, : "*Syirkah Mufawadhah* tidak boleh." Dalil yang dijadikan landasan Syafi'i adalah : bahwa nama syirkah diberikan bagi percampuran beberapa harta, dan keuntungan adalah merupakan suatu cabang, dan cabang tidak boleh di ikutkan kecuali diikuti pangkalnya. Adapun apabila setiap mereka mensyaratkan keuntungan yang dimiliki mitranya berada dalam miliknya, maka hal tersebut merupakan suatu penipuan dan ini tidak dibolehkan, inilah sifat *Syirkah Mufawadhah*.²⁹

Ibnu Rusyid mengatakan bahwa *Syirkah Mufawadhah* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih setiap pihak memberikan suatu porsi

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Penerbit Buku Islam Rahmatan (Pustaka Azzam), 2007), Jilid : 2, Cet : 1, h. 501.

dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan secara sama.³⁰

Syirkah Mufawadhah, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:³¹

- a. Modal harus sama banyak. Bila ada diantara anggota persyarikatan modalnya lebih besar, maka *syirkah* itu tidak sah.
- b. Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak-anak yang belum dewasa belum bisa menjadi anggota persyarikatan.
- c. Satu agama, sesama muslim, tidak sah bersyariat dengan non-muslim.
- d. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *syirkah* (kerja sama).

Syirkah Mufawadhah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian syarat utamanya adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.³²

Syirkah Mufawadhah adalah kerjasama dalam modal dan usaha. Dari segi ini bentuk *Syirkah Mufawadhah* ini menyerupai *syirkah 'Inan*, namun dalam

³⁰ *Ibid*, h. 496.

³¹ M. Ali Hasan, *op.cit*, h. 164.

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *loc.cit*.

bentuk kerjasama ini disyaratkan sama dalam modal dan sama pula dalam berusaha.³³ Dalam berusaha setiap pihak mewakili pihak lain atau menerima limpahan wewenang dari pihak lain, sedangkan keuntungan dibagi sesuai dengan kadar modal dan usaha yang disertakannya.

Hukum *Syirkah Mufawadhah* ini tidak disepakati oleh ulama. Sebagian ulama membolehkannya dengan menyamakannya dengan *syirkah 'Inan*. Dalil kebolehnya mengikuti dalil-dalil sebagaimana yang disebutkan di atas.

Ulama yang tidak membolehkannya melihatnya dari segi tidak bersamanya dalam usaha dapat menimbulkan penipuan yang menghilangkan rasa suka. Berbedanya pendapat ulama dalam memandang *syirkah* bentuk ini karena tidak adanya petunjuk yang jelas, pasti dan rinci dari Nabi tentang *syirkah* melalui hadits-haditsnya.

3. *Syirkah A'mal* (Abdan)

Syirkah abdan atau *Syirkah A'mal*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Hasilnya dibagi antara sesama mereka berdasarkan perjanjian seperti pemborong bangunan, instalasi listrik dan lainnya.³⁴

Syirkah Abdan secara global menurut Abu Hanifah dan para pengikut Mazhab Malik adalah dibolehkan, sementara Syafi'i melarang hal tersebut. Dalil yang dijadikan landasan Syafi'i adalah bahwa *syirkah* hanya khusus

³³ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 249.

³⁴ M. Ali Hasan, *loc.cit*.

pada harta bukan pada pekerjaan, karena hal tersebut akan menyimpulkan penipuan menurut mereka. Dimana pekerjaan setiap orang dari mereka tidak diketahui oleh rekannya.³⁵

Sedangkan dalil yang dijadikan landasan para pengikut Mazhab Malik adalah hak bersama dua orang yang mendapatkan *Ghanimah* (Rampasan Perang) terhadap *Ghanimah* tersebut, mereka mendapatkan hal tersebut dengan bekerja. Dan hadits yang diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud telah bersekutu dengan Sa'ad pada waktu perang badar. Sehingga Sa'ad mendapatkan dua ekor kuda sedangkan Ibnu Mas'ud tidak mendapatkan suatu apapun dan Rasulullah SAW tidak mengingkari mereka berdua. Dan juga *Mudharabah* hanya terjadi dengan perbuatan, maka dibolehkan *Syirkah* terjadi dengannya.

Beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan syirkah abdan adalah sebagai berikut :³⁶

- a) Masing-masing dari dua orang yang berserikat harus mencari upah dan mengambilnya dari orang yang memperkerjakan keduanya.
- b) Jika salah seorang dari dua orang yang berserikat menderita sakit atau tidak dapat hadir karena udzur, maka keuntungan yang diperoleh sekutunya harus dibagi diantara keduanya.

³⁵ Ibnu Rusyd, *op.cit*, h. 502

³⁶ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jalza'iri, *op.cit.*, h. 474.

- c) Jika ketidak hadiran atau sakit yang diderita salah seorang sekutu berlangsung didalam jangka waktu yang cukup lama, maka sekutu yang satu lagi yang sehat mencari orang lain untuk menggantikan sekutunya yang sakit atau tidak hadir, dan bagian untuk orang sakit atau tidak hadir diambil dari keuntungan yang diperolehnya.
- d) Jika salah seorang dari dua orang yang bersekutu berhalangan hadir, maka sekutu yang satu lagi berhak untuk membatalkan serikat.

Syirkah Abdan atau kerja sama dalam usaha secara lebih lengkap diartikan bersepakatnya dua orang atau lebih menerima dan melaksanakan suatu pekerjaan, yang hasil dari pekerjaan itu dibagi bersama di antara anggota serikat, sesuai dengan kesepakatan bersama.

Kebanyakan ulama menyatakan bolehnya kerjasama dalam bentuk ini, karena cara ini sudah lazim berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kerjasama ini dilakukan dalam suatu kesepakatan yang telah didasari oleh prinsip suka sama suka. Dasar kebolehannya yaitu ayat alquran yang menyuruh saling tolong menolong untuk kebaikan.³⁷

Sebagian ulama, termasuk Imam Syafi'i menolak kebolehan hukum serikat usaha ini dengan alasan tenaga manusia itu tidak dapat diukur, baik dari segi kemampuan maupun dari segi kerajinannya; sehingga tidak mungkin

³⁷ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 249.

dipersamakan. Penggabungan hal-hal yang tidak dapat diukur tersebut dapat mengandung unsur-unsur ketidak pastian dan penipuan.³⁸

Dikalangan ulama yang membolehkan kerjasama dalam usaha ini tidak mensyaratkan kesamaan jenis pekerjaan diantaranya, seperti tukang batu, tukang cat dan tukang listrik berkerja sama dalam memborong pekerjaan bangunan. Sebagian mempersyaratkan kesamaan jenis pekerjaan seperti sesama tukang batu atau sesama tukang listrik.

4. Syirkah Wujud

Ini adalah salah satu bentuk dari empat bentuk syarikat dalam *muamalah*, yang hanya diuraikan sepintas dalam *literatur fiqh*. Kata *wujud* disini mengandung arti *wibawa* dan *kepercayaan*. Bentuknya adalah dua orang atau lebih dari orang-orang yang disegani oleh masyarakat dan mendapat kepercayaan dari para pedagang, namun tidak memiliki modal usaha, sama-sama memperoleh barang dagangan dari pemilik barang untuk diperdagangkan. Orang-orang yang sama mendapat kepercayaan ini berkerjasama dalam berdagang dan berbagi dalam keuntungan.³⁹

Syirkah Wujud yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid*, h. 251.

Syirkah Wujuh menurut Malik dan Syafi'i adalah tidak sah (Bathil). Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa hal tersebut dibolehkan. Syirkah ini adalah syirkah mengenai jaminan tanpa pekerjaan dan harta.⁴⁰

Dalil yang dijadikan landasan Malik dan Syafi'i adalah bahwa syirkah bergantung kepada harta serta pekerjaan, dan keduanya dalam masalah ini tidak ada wujudnya. Sedangkan Abu Hanifah bersandar bahwa hal tersebut merupakan pekerjaan, sehingga boleh terjadi syirkah dengan hal tersebut.

Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi *prestise* baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.⁴¹

Syirkah Wujuh atau serikat wibawa ini adalah salah satu bentuk dari empat bentuk serikat dalam muamalah, yang hanya diuraikan sepintas dalam *literatur fiqih*. Kata wujuh disini mengandung arti wibawa dan kepercayaan.⁴² Bentuknya adalah dua orang atau lebih dari orang-orang yang disegani oleh masyarakat dan mendapat kepercayaan dari pedagang, namun tidak memiliki modal usaha, sama-sama memperoleh barang dagangan dari pemilik barang untuk diperdagangkan. Orang-orang yang sama mendapat kepercayaan ini berkerjasama dalam berdagang dan berbagi dalam keuntungan.

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *op.cit*, h. 503.

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, h. 93.

⁴² Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 251.

Sebenarnya dari segi mereka berkerja sama dalam usaha saja, dapat dikelompokkan pada serikat usaha. Namun karena usaha ini berkenaan dengan menggunakan modal orang lain dalam bidang perdagangan, bentuk ini menyerupai *mudharabah*.

Secara khusus tidak ditemukan hadits nabi tentang kerjasama dalam bentuk ini, tetapi juga tidak ditemukan dalil yang melarangnya. Dalam hal ini diambil prinsip umum bahwa segala bentuk muamalah yang tidak ditemukan larangannya secara khusus, telah dilakukan secara kerelaan bersama dan tidak ada pihak lain yang dirugikan, usaha tersebut adalah boleh.⁴³

5. Syirkah al-Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁴⁴

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, h. 95.

karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴⁵

Atau *mudharabah* juga dapat diartikan ; "kerjasama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan; sedangkan keuntungannya dibagi diantara keduanya menurut kesepakatan".

Dari pengertian sederhana tersebut dapat dipahami bahwa kerjasama ini adalah antara modal disatu pihak dan tenaga dipihak lain. Pekerja dalam hal ini bukan orang upahan tetapi adalah mitra kerja karena yang diterimanya itu bukan jumlah tertentu dan pasti sebagaimana yang berlaku dalam upah mengupah, tetapi bagi hasil dari apa yang diperoleh dalam usaha.⁴⁶

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara *mudharabah*.⁴⁷

Secara umum, *mudharabah* terbagi dua jenis, yaitu :⁴⁸

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 245.

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, h. 97.

⁴⁸ *Ibid.*

bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Adapun hikmah dibolehkannya muamalah dalam bentuk mudharabah itu adalah memberikan kemudahan bagi pergaulan manusia dalam kehidupan dan keuntungan timbal balik tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang yang punya modal dan tidak pandai berniaga; sedangkan dipihak lain ditemukan orang yang mampu berniaga tetapi tidak memiliki modal. Dengan cara ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan secara timbal balik.⁴⁹

Hakikat dari *muamalah* dalam *mudharabah* itu adalah bahwa dari segi modal yang diserahkan itu ia adalah titipan yang mesti dijaga oleh pengusaha. Dari segi kerja, pengusaha berkedudukan sebagai wakil dari pemilik modal, maka berlaku padanya ketentuan tentang perwakilan; sedangkan dari segi

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *loc.cit*, h. 245.

keuntungan yang diperoleh, ia adalah harta serikat antara pemilik modal dengan pengusaha.⁵⁰

Menurut pendapat sebagian ulama, modal yang diterima oleh *mudharib* disamping diperdagangkannya sendiri, dapat pula diserahkan kepada orang lain untuk di-*mudharabah*-kan, asalkan yang demikian berada dalam tanggungannya. Atas dasar pendapat ulama ini, bank yang ada sekarang ini dapat disamakan dengan *mudharib* yang me-*mudharabah*-kan dana yang diterimanya dari nasabah atau pemilik modal; sedangkan pengusaha yang menerima dana dari bank dapat disamakan dengan *mudharib* langsung. Bila nasabah menerima hasil bagi dari bank sebagai *mudharib*; dan bank menerima hasil bagi pula dari pengusaha langsung, maka apa yang berlaku adalah bisnis dalam bentuk *mudharabah*.⁵¹

6. Al-ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-“iwadhu (ganti).⁵² Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵³ Pada dasarnya, *Ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut fatwa dewan syariah nasional, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekanisia, 2007), Cet; 4, h. 66.

⁵³ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, h. 117.

(mamfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad Ijarah tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewa kepada penyewa.⁵⁴

Ijara mirip dengan leasing namun tidak sepenuhnya sama dengan leasing, karena Ijara dilandasi adanya perpindahan manfaat tetapi tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Ketentuan umum aqad Ijara adalah sebagai berikut:

- a. Berbeda dengan leasing, disamping dapat berupa suatu barang (harta fisik yang bergerak, tak bergerak, harta perdagangan), obyek dapat pula berupa jasa (amal) yang diberikan oleh manusia atau binatang.
- b. Obyek, Manfaat yang dipinjamkan dan Nilai Manfaat harus diketahui dan disepakati terlebih dahulu oleh para pihak.
- c. Ruang lingkup pemakaian obyek dan jangka waktu pemakaiannya harus dinyatakan secara spesifik.
- d. Atas pemakaian obyek, Pemakai Manfaat (Penyewa) harus membagi hasil manfaat yang diperolehnya dalam bentuk imbalan sewa/upah (akar kata Ijara berarti upah).
- e. Berbeda dengan leasing, secara umum cara pembayaran sewa ditentukan menurut kinerja dari obyek, namun dalam hal Pemakai Manfaat

⁵⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), Cet; 3-4, h. 138.

(Penyewa) yakin akan kinerja dari obyek maka pembayaran sewa dapat ditentukan menurut waktu pemakaian sehingga mirip dengan leasing.

- f. Pemakai Manfaat (Penyewa) wajib menjaga obyek ijara agar manfaat yang dapat diberikan oleh obyek tersebut tetap terjaga.
- g. Pemberi Sewa haruslah pemilik mutlak, agen dari pemilik mutlak, penjaga secara alami atau legal dari obyek.
- h. Pemberi Sewa (Pemilik Obyek Ijara) dapat mengadakan aqad jaiz untuk menjual atau menghibahkan obyek ijara kepada Pemakai Manfaat (Penyewa) menurut ketentuan tertentu pada akhir dari masa sewa.
- i. Dilarang mengadakan aqad Ijara dan aqad Jual-Beli secara sekaligus pada waktu yang sama karena akan menimbulkan keraguan akan keberlakuan aqad (*Gharar*).

E. Mengakhiri Transaksi

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :⁵⁵

1. Salah satu pihak membatalkannya mestipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.

⁵⁵ Hendi Suhendi, *op.cit*, h. 133.

2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharuf (keahlian mengelola harta), baik karena gila ataupun karena alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
6. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, syirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

BAB IV

BENTUK KERJASAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU DENGAN PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CABANG AHMAD YANI PEKANBARU

A. Bentuk Kerjasama

Kerjasama antara UIN SUSKA Riau dengan Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru bukanlah atas dasar keinginan dari bank itu sendiri, akan tetapi dilatar belakangi oleh keprihatinan pimpinan UIN atas masalah yang ada di UIN SUSKA tentang system pembayaran SPP mahasiswa yang selalu bermasalah. Tiap tahun mahasiswa yang mengikuti kuliah dan yang membayar SPP itu selalu berbeda. Dan ketika masalah ini coba dibicarakan, tiap pihak yang terkait mempunyai argumentasi tersendiri dan saling menyalahkan.¹

Sebelum UIN memakai jasa bank dalam system pembayaran SPP, UIN melakukan pembayaran SPP ini secara manual. Dan cara ini tiap tahun selalu menimbulkan masalah yang tak bisa diatasi oleh pihak UIN itu sendiri. Lalu pihak UIN berusaha dengan mencoba melakukan sebuah hubungan kerjasama dengan pihak bank, pada saat itu adalah bank milik pemerintah daerah yaitu BANK RIAU. Tapi kerjasama ini tidak serta merta dapat mengatasi masalah yang sudah ada. Karena pihak BANK RIAU juga melakukan system pembayarannya

¹ Drs. H. A Munir, M. A, Kepala Bagian Kerjasama UIN SUSKA Riau, *wawancara*, 03 Agustus 2009.

secara manual, dan cara ini tetap juga menimbulkan masalah yang sama. Malah ada mahasiswa yang terbukti memalsukan slip pembayaran SPP tersebut.²

Atas keprihatinan dan masalah-masalah yang ada tersebut tak kunjung teratasi maka pimpinan UIN mencoba mencari solusi dengan cara menjalin kerjasama dengan bank. Tapi pihak UIN tidak mau lagi masalah yang sudah ada terjadi terus. Maka UIN menawarkan hubungan kerjasama kepada beberapa bank swasta dan pemerintah. UIN SUSKA Riau menginginkan system pembayaran SPP ini bisa dilakukan dengan cara otomatis. Maka pada saat itu bank yang mendaftar untuk seleksi kepada UIN SUSKA Riau ada empat bank, yaitu ;³

1. BNI.
2. BNI Syariah.
3. BANK BUKAPIN, dan
4. BANK MANDIRI Cabang Ahmad Yani Pekanbaru.

Bank-bank tersebut diatas mempersentasekan kesanggupannya untuk melakukan hubungan kerjasama dalam sistem pembayaran SPP mahasiswa dengan UIN Suska Riau.

² Drs. H. A Munir, M. A, Kepala Bagian Kerjasama UIN SUSKA Riau, *wawancara*, 03 Agustus 2009.

³ Drs. H. A Munir, M. A, Kepala Bagian Kerjasama UIN Suska Riau, *wawancara*, 03 Agustus 2009.

Pihak UIN memberikan kriteria kelayakan kepada bank-bank tersebut diatas, agar masalah yang ada tidak terulang lagi kedepannya. Diantara kriteria yang diberikan oleh UIN SUSKA Riau adalah :⁴

1. Kesiapan SDM, profesional kualitas dan kuantitas bank.
2. Bank tersebut menyediakan kartu ATM sekaligus KTM.
3. Bank tersebut mampu memberikan data secara cepat kepada pihak UIN SUSKA Riau.
4. Bank tersebut mampu memberikan data kepada setiap Fakultas dan jurusan yang ada di UIN SUSKA Riau.
5. Bank tersebut bisa memberikan biaya transaksi yang murah.

Atas dasar inilah UIN SUSKA Riau menilai yang sanggup dan mampu untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan UIN SUSKA Riau adalah pihak BANK MANDIRI Cabang Ahmad Yani Pekanbaru. Karena pihak Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru menyanggupi semua kriteria yang telah diberikan oleh UIN SUSKA Riau.

Bentuk kerjasama antara UIN Suska Riau dengan Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru adalah tentang layanan Direct Debit untuk pembayaran uang kuliah mahasiswa. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa UIN dan atau nasabah Bank Mandiri, dalam hal pembayaran uang kuliah.

⁴ Drs. H. A Munir, M. A, Kepala Bagian Kerjasama UIN Suska Riau, wawancara, 03 Agustus 2009.

Layanan direct debit adalah pendebitan rekening mahasiswa untuk membayar uang kuliah UIN berdasarkan Data Tagihan, Surat Konfirmasi Data Tagihan dan Surat Kuasa. Data tagihan adalah data peserta layanan Direct Debit yang dikirimkan UIN kepada BANK MANDIRI yang berisi antara lain nomor urut, nama pemilik rekening, nomor rekening pembayar, nomor mahasiswa dan besarnya tagihan uang kuliah, besarnya tagihan *fee*, yang akan diterima BANK MANDIRI dalam bentuk Soft Copy yang dilengkapi dengan surat konfirmasi data tagihan. BANK MANDIRI akan melakukan proses Direct Debit apabila surat konfirmasi data tagihan dan data tagihan telah diterima dari UIN dan hanya pada tanggal efektif atau tanggal jatuh tempo siklus data tagihan.⁵

Surat konfirmasi data tagihan adalah surat konfirmasi dari UIN kepada BANK MANDIRI (atas dasar surat kuasa yang telah diserahkan pemilik rekening ke UIN), yang berisi antara lain intruksi pendebitan, tanggal efektif pendebitan yang diinginkan, total nominal tagihan uang kuliah dan total jumlah rekening yang akan didebit, dan juga berfungsi sebagai tanda bukti dan tanda terima data tagihan dari UIN kepada BANK MANDIRI dengan format standar sebagaimana yang disepakati oleh para pihak.⁶

Surat kuasa adalah surat yang dibuat oleh pemilik rekening yang memuat perintah atau kuasa kepada UIN, dengan kuasa substitusi kepada BANK

⁵ Perjanjian Layanan Direct Debit Untuk Pembayaran Uang Kuliah UIN SUSKA Riau Dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, *Dokumentasi*, 2007, h. 2.

⁶ *Ibid*,

MANDIRI, untuk mendebet rekening pembayaran sejumlah yang telah disepakati antara pemilik rekening dan UIN.⁷

B. Mekanisme Kerjasama

Untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah mahasiswa dan atau pemilik rekening dalam melakukan pembayaran uang kuliah, maka UIN SUSKA RIAU dan BANK MANDIRI sepakat melakukan kerjasama dalam hal penerimaan pembayaran uang kuliah melalui layanan Direct Debit.

Layanan direct debit adalah pendebitan rekening mahasiswa untuk membayar uang kuliah di UIN SUSKA RIAU. Ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan memberikan kemudahan kepada mahasiswa dan juga untuk mencoba menyelesaikan masalah yang selama ini terjadi di UIN SUSKA RIAU dalam hal pembayaran spp atau pembayaran uang kuliah mahasiswa.⁸

BANK MANDIRI akan melaksanakan layanan Direct Debit berdasarkan data tagihan dan surat konfirmasi data tagihan yang disampaikan oleh UIN kepada BANK MANDIRI. Layanan Direct Debit dapat dimanfaatkan oleh setiap mahasiswa atau pemilik rekening yang telah mendaftar melalui UIN, dan telah menyerahkan surat kuasa serta telah disetujui ke ikut sertaannya oleh UIN.⁹

UIN wajib melaporkan segala perubahan atas data yang berkaitan dengan jumlah uang kuliah yang akan ditagihkan, rekening pembayaran atau berkaitan

⁷ *Ibid*,

⁸ *Ibid*.

⁹ *Ibid*, h. 3.

dengan perubahan atau pencabutan surat kuasa termasuk pula dalam hal terjadi pembatalan keikutsertaan layanan Direct Debit. Perubahan atau pembatalan tersebut baru berlaku efektif jika pemberitahuan secara tertulis tentang perubahan atau pembatalan tersebut telah diterima oleh BANK MANDIRI.

Sepanjang BANK MANDIRI belum melaksanakan proses Direct Debit pada suatu siklus data tagihan tertentu, UIN dapat setiap saat melakukan perubahan atas surat konfirmasi data tagihan atau data tagihan yang telah disampaikan ke BANK MANDIRI untuk siklus tersebut. Pemberitahuan perubahan tersebut harus dilakukan oleh UIN secara tertulis, dan perubahan baru akan berlaku efektif apabila pemberitahuan tersebut telah diterima oleh BANK MANDIRI.

C. Tata Cara Kerjasama

Bank Mandiri akan melakukan proses Direct Debit apabila surat konfirmasi data tagihan dan data tagihan telah diterima dari UIN dan hanya pada tanggal efektif atau tanggal jatuh tempo siklus data tagihan. Surat konfirmasi data tagihan adalah surat konfirmasi dari UIN kepada BANK MANDIRI (atas dasar surat kuasa yang telah diserahkan pemilik rekening ke UIN), yang berisi antara lain intruksi pendebitan, tanggal efektif pendebitan yang diinginkan, total nominal tagihan uang kuliah dan total jumlah rekening yang akan didebit, dan juga berfungsi sebagai tanda bukti dan tanda terima data tagihan dari UIN kepada

BANK MANDIRI dengan format standar sebagaimana yang disepakati oleh para pihak.

Data tagihan adalah data peserta layanan Direct Debit yang dikirimkan UIN kepada BANK MANDIRI yang berisi antara lain nomor urut, nama pemilik rekening, nomor rekening pembayar, nomor mahasiswa dan besarnya tagihan uang kuliah, besarnya tagihan *fee*, yang akan diterima BANK MANDIRI dalam bentuk Soft Copy yang dilengkapi dengan surat konfirmasi data tagihan.

UIN akan memberikan surat konfirmasi data tagihan dan data tagihan dalam bentuk Softcopy pada setiap siklus data tagihan selambat-lambatnya pada pukul 12.00 WIB pada tanggal pelaksanaan yang di inginkan. Apa bila semua itu diterima oleh BANK MANDIRI setelah pukul 12.00 WIB, BANK MANDIRI akan melakukan proses Direct Debit pada hari kerja berikutnya.

BANK MANDIRI akan melaporkan hasil proses layanan Direct Debit meliputi transaksi yang berhasil maupun transaksi yang gagal diproses dalam bentuk Soft Copy kepada UIN selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sesudah proses Direct Debit dilakukan. Dana hasil proses Direct Debit akan ditampung di rekening penampungan sementara dan akan dilimpahkan ke rekening UIN pada hari yang sama.

D. Konsekuensi Kerjasama.

Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja masa dalam layanan direct debit untuk pembayaran SPP atau uang kuliah mahasiswa UIN, UIN SUSKA Riau setuju atau sepakat untuk menempatkan dana direkening UIN sestiap bulannya sejumlah yang disepakati antara UIN dengan BANK MANDIRI.

Bank Mandiri tidak berkewajiban atau bertanggung jawab untuk memeriksa kebenaran informasi serta data-data yang disampaikan oleh UIN sehubungan dengan layanan Direct Debit atau data-data yang tercantum dalam data tagihan. Bank Mandiri dibebaskan dari tanggung jawab atas transaksi yang gagal diproses karena status rekening pembayaran tidak aktif, tutup atau dana saldo dalam rekening pembayaran tidak mencukupi.

Untuk pemanfaatan layanan Direct Debit ini, BANK MANDIRI akan menerima sejumlah fee dari UIN yang besarnya disampaikan dalam fee letter tersendiri.¹⁰ Fee adalah pungutan dana untuk kepentingan administrasi, seperti keperluan kertas, biaya oprasional dan lain-lainnya.¹¹ Fee akan dibebankan pada rekening pembayaran, dimana pendebitan dimaksud telah dikuasakan kepada UIN dengan hak substitusi BANK MANDIRI melalui surat kuasa yang ditandatangani oleh pemilik rekening.

Apabila pendebitan rekening pembayaran gagal atau tidak dapat dilakukan, maka BANK MANDIRI berhak mendebet rekening UIN untuk pembayaran fee

¹⁰ *Ibid*, h. 5.

¹¹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004),Cet : II, h. 191.

dan biaya-biaya perbankan. Pendebetan ini akan dilakukan langsung pada saat proses pendebetan uang kuliah dilakukan sesuai dengan data tagihan dan surat konfirmasi data tagihan diterima oleh BANK MANDIRI. Biaya-biaya perbankan lainnya sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini adalah sebesar biaya yang berlaku di BANK MANDIRI.

Apabila terjadi perselisihan atau pertentangan antara UIN dengan mahasiswa atau pemilik rekening, maka hal ini menjadi tanggung jawab dari UIN sepenuhnya dan UIN akan membebaskan BANK MANDIRI dari segala tuntutan, gugatan ataupun ganti rugi dalam bentuk apapun dari mahasiswa atau pemilik rekening atau pihak ketiga, dan UIN akan menanggung seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan tuntutan, gugatan ataupun ganti rugi tersebut.¹²

UIN juga bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal terjadi gugatan dari mahasiswa atau pemilik rekening atau pihak ketiga dalam hal terjadi penyanggahan atas pemanfaatan layanan direct debit, penyalahgunaan layanan Direct Debit termasuk tetapi tidak terbatas pada penyalahgunaan surat kuasa dan rekening pembayaran.

Dalam hal terdapat gugatan perselisihan pendebetan dari mahasiswa atau pemilik rekening berkaitan dengan kelebihan pembayaran uang kuliah atau sanggahan atas keikutsertaan layanan Direct Debit yang dilakukan melalui BANK MANDIRI, maka BANK MANDIRI wajib memberi tahukan hal tersebut kepada

¹² Perjanjian Layanan Direct Debit Untuk Pembayaran Uang Kuliah UIN SUSKA Riau Dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, *op, cit*, h.4.

UIN, dan UIN berkewajiban memberi jawaban atas hal tersebut, dan UIN wajib menyelesaikan gugatan yang disampaikan oleh mahasiswa atau pemilik rekening. Dan UIN wajib mengembalikan dana rekening pembayaran apabila terbukti salah memberikan data.¹³

E. Tinjauan Dalam Fiqih Muamalah

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu dari aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fiqih yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi ekonomi juga menggunakan kaidah fiqih muamalah. Kaidah fiqih muamalah adalah “*al ashlu fil mua’malati al ibahah hatta yadullu ad daliilu ala tahrimiha*” (hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya). Ini berarti bahwa semua hal yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada ketentuan baik larangan maupun anjuran yang ada di dalam dalil Islam (al-Qur’an maupun al-Hadist), maka hal tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam.

Efek yang timbul dari kaidah fiqih muamalah di atas adalah adanya ruang lingkup yang sangat luas dalam penetapan hukum-hukum muamalah, termasuk juga hukum ekonomi. Ini berarti suatu transaksi baru yang muncul dalam fenomena kontemporer yang dalam sejarah Islam belum ada atau tidak dikenal, maka transaksi tersebut “*dianggap*” *diperbolehkan*, selama transaksi tersebut

¹³ *Ibid.*

tidak melanggar prinsip-prinsip yang dilarang dalam Islam. Sedangkan transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam adalah transaksi yang disebabkan oleh faktor:

1. Haram zatnya

Di dalam Fiqih Muamalah, terdapat aturan yang jelas dan tegas mengenai obyek transaksi yang diharamkan, seperti minuman keras, daging babi, dan sebagainya. Oleh karena itu melakukan transaksi yang berhubungan dengan obyek yang diharamkan tersebut juga diharamkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih: “*setiap apa yang diharamkan atas obyeknya, maka diharamkan pula atas usaha dalam mendapatkannya*”. Kaidah ini juga memberikan dampak bahwa setiap obyek haram yang didapatkan dengan cara yang baik atau halal, maka tidak akan merubah obyek haram tersebut menjadi halal.

2. Haram selain zatnya

Beberapa transaksi yang dilarang dalam Islam yang disebabkan oleh cara bertransaksi-nya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, yaitu: *tadlis* (penipuan), *ikhhtikar* (rekayasa pasar dalam supply), *bai' najasy* (rekayasa pasar dalam demand), *taghrir* (ketidak pastian), dan *riba* (tambahan).

3. Tidak sah

Segala macam transaksi yang tidak sah atau tidak lengkap akadnya, maka transaksi itu dilarang dalam Islam. Ketidak sah atau ketidak lengkapan suatu transaksi bisa disebabkan oleh : rukun (terdiri dari pelaku, objek, dan ijab kabul) dan syaratnya tidak terpenuhi, terjadi *ta'alluq* (dua akad yang saling berkaitan), atau terjadi *two in one* (dua akad sekaligus). *Ta'alluq* terjadi bila kita dihadapkan

pada dua akad yang saling dikaitkan, di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua. Yang seperti ini, terjadi bila suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga terjadi ketidakpastian (*grarar*) akad mana yang harus digunakan. maka transaksi ini dianggap tidak sah.

UIN SUSKA Riau adalah lembaga pendidikan tinggi utama yang mengembangkan ajaran Islam dan menjadikan Islam sebagai patokan dalam setiap tindakannya untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas menurut ajaran Islam itu sendiri. UIN juga bercita-cita untuk menciptakan sebuah kampus yang Madani yang selaras dengan ajaran Islam yang menghasilkan sarjana-sarjana Islam yang berkualitas. Jadi UIN SUSKA Riau dalam setiap interaksinya selalu berpatokan kepada ajaran Islam, jika itu semua melenceng dari ajaran Islam maka apa yang menjadi harapan UIN untuk menjadi sebuah kampus yang Madani dan penerapan prinsip Islam dalam disiplin ilmu (IDI) sebagai upaya riil mewujudkan integrasi ilmu dengan Islam tidak akan pernah tercapai.

Untuk meningkatkan mutu, layanan, kemudahan dan memberikan kenyamanan kepada seluruh mahasiswa dan karyawan maupun dosen yang berada di Universitas, pihak Universitas menjalin kerjasama dengan sebuah bank swasta, yaitu PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk cabang Ahmad Yani Pekanbaru untuk menampung dana SPP atau uang semester mahasiswa (uang kuliah). Hal ini tertuang dalam sebuah surat perjanjian antara UIN Suska Riau dengan BANK MANDIRI dengan Nomor : IN/13/R/HM.01/1240/2007 atau Nomor : I.MDN/498/2007.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk adalah sebuah bank konvensional. Badan Usaha Milik Negara. BUMN ini adalah gabungan dari beberapa bank yang di merger. Setelah digabung menjadi satu maka berubahlah namanya menjadi PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Tapi masih tetap sebuah bank konvensional yang menerapkan system bunga untuk dapat memberi keuntungan yang maksimal kepada bank tersebut. Jadi, jelas bank ini tidak akan menderita kerugian dalam setiap transaksinya. Karena bunga bank akan tetap memberikan keuntungan kepada bank tersebut.

Oleh sebab itu menurut pemahaman penulis transaksi atau kerjasama yang terjadi antara UIN SUSKA Riau dan PT BANK MANDIRI PERSERO Tbk Cabang Ahmad Yani Pekanbaru telah melanggar salah satu prinsip-prinsip yang dilarang dalam transaksi Islam yaitu adanya tambahan atau *Riba* dalam setiap transaksinya. Karena Bank Mandiri adalah bank konvensional yang memakai system bunga dalam setiap transaksinya, maka jelas bahwa dalam islam transaksi tersebut dilarang dan haram hukumnya.

Masjduk Zuhdi, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bank non-Islam (*convensional bank*) adalah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya guna investasi (penanaman modal) dalam usaha-usaha

yang produktif dengan sistem bunga.¹⁴ Mesti dalam prakteknya sampai sekarang ada yang kontroversial (bertentangan) maupun penyimpangan ulama tentang bunga bank ini¹⁵, tapi pada dasarnya mereka sepakat bahwa bunga bank itu riba, dan hukum nya haram. Tapi mereka berbeda dalam perincian dan batasannya.

Bank didirikan untuk menciptakan kemaslahatan umat Islam, maka dalam prakteknya bank tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran atau tuntunan agama Islam itu sendiri. Salah satu penyimpangan utama yang terdapat pada bank konvensional adalah system bunga. System ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Berdasarkan pendapat ulama, system bunga inilah yang perlu dihapuskan.

Dalam al-Quran, Allah SWT. Berfirman;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِ

ۡنِ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِؕ وَاِنْ تَبِيتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسٌ

اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), Cet : 1, h. 275.

¹⁵ *Ibid*, h. 276.

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan)”.(Al-Baqarah [2]: 278-279)¹⁶.

Ayat tersebut menerangkan dengan jelas bahwa kita dilarang mengambil sedikitpun riba. Suatu ketika bertepatan dengan hari Arafah Nabi Muhammad SAW. Berkhutbah dihadapan kaum muslimin dan mengatakan; “Ketahuilah, sesungguhnya riba yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah adalah sia-sia dan percuma”.¹⁷

Dari uraian diatas jelas bahwa transaksi yang mengandung riba itu dalam islam dilarang keras. Dan jika kita lihat keputusan komisi fatwa MUI se-Indonesia yang bersidang di Jakarta pada tanggal 22 Syawal 1424 atau 16 Desember 2003 yang memutuskan fatwa tentang bunga sebagai berikut:

- a. Untuk wilayah yang sudah ada kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah, tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan pada perhitungan bunga.

¹⁶ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang:Toha Putra, 1989), h. 69-70.

¹⁷ Syekh Abdurrahman As-Sa’adi, dkk, *Fiqh Jual Beli (Panduan Praktis Bisnis Syariah)*, (Jakarta:Senayan Publishing, 2008), Cet : 1, h. 377.

- b. Untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan transaksi dilembaga keuangan konvensional berdasarkan pada prinsip dharurat/hajat.

Disini tampak jelas bahwa ulama telah sepakat atas pelarangan transaksi yang menerapkan system riba. Karena dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW. Melaknat orang yang memakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan kedua saksinya. Beliau bersabda, “*mereka semua sama,*” juga berdasarkan keumuman firman Allah SWT ;

(٢) وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ..

Artinya :

“... dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”(*al-Ma'idah* [5]:2)

Jadi berkerjasama dengan bank konvensional dalam hal ini UIN SUSKA Riau yang notabennya berasaskan Islam sedangkan Bank Mandiri yang sudah jelas konvensional dan menerapkan bunga bank atau system ribawi adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Karena dalam Islam tidak dibolehkan melakukan kerjasama yang menerapkan muamalah yang mengandung riba.

Kerjasama UIN SUSKA Riau dengan Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dalam mengelola dana SPP mahasiswa termasuk kedalam jenis kerjasama *mudharabah*. Ini karena, bentuk kerjasama *mudharabah* adalah salah satu pihak mempunyai modal dan salah satu pihak lagi tidak punya modal tetapi mempunyai keahlian. Tetapi dalam kerjasama atau *Syirkah Mudharabah* tidak

mengenal adanya *fee* didalam setiap transaksinya, melainkan system bagi hasil yang sesuai dengan ajaran Islam.

Maka oleh sebab itu penulis menyimpulkan bahwa kerjasama antara UIN SUSKA Riau dengan Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dalam mengelola dana SPP Mahasiswa adalah kerjasama dalam bentuk Ijarah. Karena UIN SUSKA Riau memamfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Bank Mandiri dalam hal penerimaan dana SPP mahasiswa, dan dalam kerjasama tersebut tidak terjadi atau tidak ada kesepakatan bagi hasil sebagaimana terjadi dalam akad kerjasama *Mudharabah* melainkan kesepakatan tentang adanya *Fee*.

Dalam fiqih mualamah *Fee* ini sama dengan Ijarah (upah/ sewa), jadi kerjasama UIN SUSKA Riau dengan Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru bisa dikatakan kerjasama dalam bentuk Ijarah. Namun tetap juga kerjasama UIN dengan Bank Mandiri ini tidak boleh karena bertentangan dengan ajaran Islam, karena Bank Mandiri adalah bank konvensional yang menerapkan system ribawi dan dalam Islam riba ini hukumnya haram.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap Kerjasama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dengan Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Dalam Mengelola Dana SPP Mahasiswa Ditinjau Menurut Fikih Muamalah, diperoleh kesimpulan sebagai berikut ;

1. Bentuk kerjasama antara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk cabang Ahmad Yani Pekanbaru adalah untuk menampung dana SPP atau uang semester mahasiswa (uang kuliah). Hal ini tertuang dalam sebuah surat perjanjian antara UIN Suska Riau dengan BANK MANDIRI dengan Nomor : IN/13/R/HM.01/1240/2007 atau Nomor : 1.MDN/498/2007. Perjanjian kerjasama ini disebut dengan perjanjian layanan Direct Debit untuk pembayaran uang kuliah UIN SUSKA RIAU dengan PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Layanan Direct Debit adalah pendebitan rekening mahasiswa untuk membayar uang kuliah UIN berdasarkan data tagihan, surat konfirmasi data tagihan dan surat kuasa.
2. Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, UIN setuju untuk menempatkan dana direkening UIN setiap bulannya dengan jumlah yang akan disepakati antara UIN dengan BANK MANDIRI. Dan untuk pemamfaatan

layanan Direct Debit ini, bank mandiri akan menerima sejumlah *fee* dari UIN yang besarnya disampaikan dalam *fee letter* tersendiri. Fee adalah imbalan yang menjadi hak BANK MANDIRI atas jasa penerimaan pembayaran uang kuliah melalui layanan Direct Debit.

3. Kerjasama antara UIN SUSKA Riau Pekanbaru dengan Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru tidak Boleh atau dilarang (Haram), karena :
 - a. Bank Mandiri adalah bank konvensional yang menerapkan sistem riba.
 - b. Ada unsur pemaksaan.
 - c. Termasuk kedalam transaksi yang dilarang oleh islam
 - d. Adanya fatwa dari MUI yang melarang transaksi dengan bank konvensional jika didaerah tersebut ada Perbankan Islam.
 - e. Salah satu syarat keabsahan syirkah atau kerjasama adalah kerjasama tersebut harus dilakukan oleh sesama muslim, karena non Muslim tidak dapat dijamin keamanannya dari perbuatan yang menyebabkan riba.

B. Saran

Di bagian akhir penulisan skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran yang berkenaan dengan Kerjasama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Dalam Mengelola Dana SPP Mahasiswa ditinjau menurut feqih muamalah sebagai berikut ;

1. Penulis mengharapkan kepada pihak atau pimpinan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam hal ini Rektor UIN SUSKA Riau, untuk mengkaji atau meninjau ulang kembali kerjasama dengan BANK MANDIRI Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dalam hal penerimaan atau pengelolaan dana SPP mahasiswa. Karena menurut penulis, UIN Suska Riau adalah universitas islam yang menjadikan ajaran ajaran islam sebagai panduan dan juga uin suska riau adalah sebuah Universitas yang besar dan menurut penulis UIN SUSKA Riau bisa dan cukup mampu menyiapkan SDM yang berkualitas untuk menyelesaikan masalah yang selama ini dihadapi oleh UIN dalam hal pengelolaan dana SPP mahasiswa.
2. Menurut penulis UIN bisa saja berkerja sama dengan Perbankan Islam dengan cara menjalin sebuah hubungan kerjasama yang baik. Contoh nya UIN menyediakan SDM untuk menjalankan perkerjaan tersebut dan pihak bank yang menyediakan sarana dan prasarananya. Dalam perbankan Islam cara seperti ini dinamakan *Mudharabah* dan UIN bisa berbagi keuntungan dengan sistem islami tidak memakai sistem riba (bunga) karena riba inilah yang sampai sekarang dipermasalahkan oleh umat islam. Dan nyata-nyatanya dengan fakta yang kita lihat sekarang ini, sistem *ribawi* inilah yang membawa kita kepada kehancuran.
3. Jika pihak UIN SUSKA Riau beranggapan bahwa kerjasama yang dijalin dengan BANK MANDIRI Cabang Ahmad Yani Pekanbaru memberikan keuntungan kepada UIN SUSKA Riau, menurut penulis itu salah besar.

Karena selain bertentangan dengan ajaran Islam, VISI dan MISI dari UIN itu sendiri, kerja sama ini juga sangat merugikan UIN SUSKA Riau. Selain memberikan contoh dan pendidikan yang tidak baik kepada mahasiswa dan masyarakat, UIN juga tidak memberikan pencitraan yang baik kepada Universitas Islam. Karena mau tak mau UIN menyandang nama Islam, dan dalam setiap hal UIN selalu menggunakan nama Islam. Berarti secara tidak langsung UIN telah mencoreng nama baik Agama Islam atau Ajaran Islam itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2006, Jilid 4.
- Al-Jalza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, Jakarta, Darul Hall, 2006.
- Al-Jarjawi, Ahmad, Ali, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 2006.
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta, Gema Insani Press, 2006.
- As-Sa'di, Syekh Abdurrahman, dkk, *Fiqih Jual Beli (Panduan Praktis Bisnis Syariah)*, Jakarta, Senayan Publishing, 2008.
- Buku Panduan dan Informasi Akademik Tahun Akademik UIN SUSKA Riau 2004/2005.*
- Buku Panduan dan Informasi Akademik Tahun 2008/2009 UIN SUSKA Riau Pekanbaru.*
- Dokumentasi, Surat Perjanjian Layanan Direct Debit Untuk Pembayaran Uang Kuliah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dengan PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. 2007*
- Hasan, Ali, M, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Jafri, A. Syafii, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru, Susqa Press, 2000.
- Karim, Adiwarman, *Bank islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (Sebuah Pengantar)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006.
- Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yokyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Mujahidin, Ahmad, Dr, *Ekonomi Islam*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007.

- Moede Gayo, Nogarsyah, *Kamus Istilah Agama Islam (KIAI)*, (Jakarta, Progress, 2004).
- Peter Sahin dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta, Modern English Press, 2002).
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid, Jilid II*, Jakarta, Penerbit Buku Islam Rahmatan Pustaka Azam, 2007.
- Sudarsono, Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta, Ekonisia, 2007.
- Suhendi, Hendi, Dr. H. *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin, Amir, Prof. Dr. *Garis- Garis Besar Fiqih*, Jakarta Timur, Prenada Media, 2003.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah, Dari Teori ke Pratik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Wirduyaningsih, Dkk, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta, Diterbitkan Atas Kerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.